# KONSEKUENSI YURIDIS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH ADANYA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024

TESIS


OLEH:

Nama Mhs. : DEFRI AGUS SUSANTO, S.H.

No. Induk Mhs. : 23921019



PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

# KONSEKUENSI YURIDIS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH ADANYA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024

TESIS


OLEH:

Nama Mhs. : DEFRI AGUS SUSANTO, S.H.

No. Induk Mhs. : 23921019


PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

# HALAMAN PENGESAHAN

**KONSEKUENSI YURIDIS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH ADANYA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024**

**OLEH:**

**NAMA MHS : DEFRI AGUS SUSANTO**
**NO. POKOK MHS : 23921019**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa, Tanggal 4 Bulan November Tahun 2025

Pembimbing 1,

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.** Yogyakarta, 11 November 2025

Pembimbing 2,

**Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., CMB.** Yogyakarta, 11 November 2025

Anggota Penguji

**Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn** Yogyakarta, 11 November 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Dr. Nurjihad, S.H. M.H.**



iii

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirahmannirohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DEFRI AGUS SUSANTO**

No. Mahasiswa : **23921019**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas `Akhir) berupa tesis dengan judul:

KONSEKUENSI YURIDIS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH ADANYA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024**.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak program pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Oktober 2025

Yang membuat Pernyataan




**DEFRI AGUS SUSANTO, S.H.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **"Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024"**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat kekurangan baik dari substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, didalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, terimakasih banyak atas diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses penelitian ini.

2. Teristimewa Kedua orang tua yang sangat saya cintai, sayangi dan hormati, terimakasih telah memberikan saya do'a, dorongan, semangat, keringat yang tidak pernah henti demi keberhasilan saya.
3. Yth Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Yth Dr. Agus Pandoman, S.H. M.Kn., CMB. selaku Pembimbing Kedua bidang Praktisi, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Yth Bapak Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan saran dan masukannya demi kesempurnaan tesis ini.
6. Yth Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Yth Notaris di Kota Yogyakarta dengan kesediaannya untuk diwawancara sebagai responden dalam tesis ini.
8. Yth Seluruh Karyawan dan Staff Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.

9. Teman-teman dan Sahabat saya, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, diucapkan terima kasih atas segala bantuan, masukan, bimbingan dan dorongan guna penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 6 Oktober 2025

Penulis



Defri Agus Susanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... iv

SURAT PERNYATAAN ..... v

KATA PENGANTAR ..... viii

DAFTAR ISI ..... xi

ABSTRAK ..... xiv

ABSTRACK ..... xv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Orisionalitas Penelitian ..... 10

E. Tinjauan Pustaka Atau Kerangka Teori ..... 18

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan ..... 18

2. Teori Akta Publisitas ..... 22

F. Metode Penelitian ..... 25

1. Jenis Penelitian ..... 25

2. Obyek dan Subyek Penelitian ..... 26

3. Data Penlitian ..... 26

4. Bahan Hukum ..... 27

5. Pendekatan Penelitian ..... 28

6. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data ..... 30
7. Analisis ..... 31
BAB II PERKEMBANGAN REGULASI PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024 ..... 32
A. Perkembangan Pendaftaran Persekutuan Komanditer ..... 32
1. Badan Usaha Persekutuan Komanditer ..... 40
2. Perkembangan Regulasi Dalam KUHD dan Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer ..... 44
3. Perkembangan Regulasi Pasca Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer ..... 48
B. Pendaftaran Akta Persekutuan Komanditer (Publisitas Akta CV) ..... 53
1. Pengertian Pendaftaran ..... 53
2. Akta Publisitas ..... 55
3. Publisitas Persekutuan Komanditer Berdasarkan KUHD ..... 59
4. Publisitas Persekutuan Komanditer Pasca Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ..... 61
5. Keterlambatan Pencatatann Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 .. 63

BAB III KONSEKUENSI YURIDIS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH ADANYA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024 ..... 66
A. Keabsahan Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ..... 66
B. Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 Tentang Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran dan Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ..... 83
BAB IV PENUTUP ..... 100
A. Kesimpulan ..... 100
B. Saran ..... 101
DAFTAR PUSTAKA ..... 103
LAMPIRAN ..... 107

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keabsahan Persekutuan Komanditer pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, serta konsekuensi yuridis keterlambatan pendaftaran Persekutuan Komanditer setelah adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024. Rumusan masalah yang diajukan *Pertama* Bagaimana keabsahan Persekutuan Komanditer pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, dan *Kedua* Bagaimana konsekuensi yuridis keterlambatan pendaftaran Persekutuan Komanditer setelah adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024 tentang penutupan layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian berupa data primer didapat dengan cara wawancara dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil studi pustaka. Metode pendekatan masalah dilakukan dengan Statute Approachh, Historical Approach, dan Conceptual Approach, untuk metode analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu *Pertama* keabsahan Persekutuan Komanditer pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 yaitu ketika pendirian CV tersebut dibuat dengan akta notaris, kemudian didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) hingga diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Menteri, apabila CV tersebut tidak didaftarkan pada SABU maka CV tersebut hanya sebagai persekutuan umum. *Kedua*, konsekuensi yuridis keterlambatan pendaftaran setelah adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024 yaitu CV yang bersangkutan harus membuat CV baru sesuai dengan prosedur yang ada di Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, dengan pengajuan nama terlebih dahulu dan harus disetujui Menteri yang kemudian membuat akta pendirian CV baru dengan membuat riwayat CV lama dengan penegasan yang dituangkan dalam premise akta pendirian, kemudian dilakukan permohonan pendaftaran pada SABU hingga diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).



Kata Kunci: Konsekuensi Yuridis, Keterlambatan Pendaftaran, Persekutuan Komanditer.

## ABSTRACT

The research aims to determine the validity of Commanditaire Vennootschap after the enactment of Permenkumham number 17 of 2018, as well as the legal consequences of delays in registering Commanditaire Vennootschapafter the issuance of circular letter number AHU-168.AH.01 of 2024. The formulation of the problem proposed First How is the validity of Commanditaire Vennootschap after the enactment of Permenkumham number 17 of 2018, and Second What are the legal consequences of delays in registering Commanditaire Vennootschap after the issuance of circular letter number AHU-168.AH.01 of 2024 concerning the closure of transaction services for registration and recording of changes to Commanditaire Vennootschap (CV), Firma Partnerships, and Civil Partnerships. This research includes empirical legal research typology. Research data in the form of primary data obtained by interviewing the research object while secondary data collected from the results of literature studies. The problem approach method is carried out with the Statute Approach, Historical Approach, and Conceptual Approach, for the data analysis method it is carried out with a qualitative descriptive method. The results of this study are First, the validity of the Commanditaire Vennootschap after the enactment of Permenkumham 17 of 2018, namely if the establishment of the CV is carried out at the Notary's office by making a deed of establishment, and registering it in the Business Entity Administration System (SABU) until the issuance of a Registered Certificate (SKT) by the Minister, if the CV is not registered with SABU then the CV is only a general company. Second, the legal consequences of late registration after the issuance of circular letter number AHU-168.AH.01 of 2024, namely the CV in question must create a new CV in accordance with the procedures in Permenkumham number 17 of 2018, by submitting a name first and must be approved by the Minister who then makes a new CV deed of establishment by making a history of the old CV with confirmation stated in the premise of the deed of establishment, then a registration application is made to SABU until the issuance of a Registered Certificate (SKT).



Key words: Legal Consequences, Late Registration, Commanditaire Vennootschap.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus melakukan sesuatu, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan berusaha ataupun bekerja. Dalam melakukan kegiatan tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan apapun sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Masyarakat bisa mendirikan perusahaan dalam skala besar ataupun usaha mikro kecil dan menengah. Mayoritas industri besar yang ada di Indonesia sudah berbentuk badan usaha, sementara itu untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih banyak yang belum berbentuk badan usaha.

Badan usaha merupakan suatu kesatuan yang mencakup aspek yuridis, teknis, dan ekonomis dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau laba. Disebut kesatuan yuridis karena umumnya badan usaha ini berbentuk badan hukum. Sementara itu, istilah ekonomis digunakan karena dalam operasionalnya, badan usaha mengandalkan kombinasi berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja untuk mencapai keuntungan serta memberikan layanan kepada masyarakat. Sebelum tahun 2018, pendirian perusahaan atau badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, seperti Commanditaire Vennootschap (CV) dan Firma, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sementara itu, pendirian Persekutuan Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata). Kedua produk hukum Belanda ini masih berlaku hingga saat ini. Menurut ketentuan dalam KUHD dan KUHPerdata, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diperlukan untuk pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Hal ini dikarenakan ketiga bentuk usaha tersebut bukan merupakan badan hukum, sehingga hanya diperlukan pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri.[1]

Perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pula mengenai regulasi dan tata cara pendaftaran badan usaha. Namun, Ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirasa kurang sesuai dengan percepatan dunia usaha saat ini, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan serta memperlancar proses dalam kegiatan berbisnis yang cepat, mudah, dan efisien. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya merancang, merumuskan, dan menerbitkan regulasi baru yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, yang juga mencakup sistem *Online Single Submission*. Dengan adanya aturan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan

[1] Putu Devi Yustisia Utami, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Putu Devi Yustisia Utami Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No. 1 (2020), hlm. 8.

HAM Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran untuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata secara online ini mengacu pada sistem pendaftaran online untuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah diperkenalkan sebelumnya dan masih berlaku hingga saat ini.[2]

Aturan CV yang sebelumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dinilai kurang *up to date* untuk kebutuhan saat ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diperjelas dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 16 hingga 35 sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Dalam proses pendaftaran pendirian CV, sering kali muncul permasalahan konflik norma, yang dapat diatasi dengan merujuk pada asas hukum. Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari kelahiran norma hukum yang lebih konkret serta pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketika terjadi pertentangan dalam sistem hukum maupun

[2] Hidayatus Sholehah*, "Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta*", Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 4.

pelaksanaan hukum, asas hukum berperan penting dalam memberikan solusi.[3]

*Lex Posterior Derogate Legi Priori* adalah asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Penerapan asas ini mengharuskan adanya dua peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama. Jika kita melihat bahwa KUHD merupakan suatu Undang-undang, maka secara hierarki, kedudukan KUHD lebih tinggi dibandingkan dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Akibatnya, Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD. Dengan kata lain, segala kewajiban atau pengaturan yang terdapat dalam KUHD harus dianggap tetap berlaku sesuai hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan aturan hukum setingkat undang-undang, sehingga Permenkumham No. 17 Tahun 2018 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada dalam KUHD. Namun apabila terjadi pertentangan antara aturan yang terdapat dalam KUHD dengan yang ada dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018, maka yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam KUHD karena secara hierarki peraturan perundang-undangan posisi KUHD lebih tinggi dari pada Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan maka kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 berada dibawah

---

[3] Reni Puspita Dewi, *"Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata"*, Jurnal Hukum Dan Kenotariata*n*, Vol. 6 No.1, (2022), hlm. 280.

KUHD sebagai Undang-Undang yang berlaku khusus (*lex spesialis derogate lex generalis*).[4]

Diterbitkannya aturan baru Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengenai pendaftaran untuk Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang dahulu hanya didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata harus mencatatkan pendaftarannya kembali badan usahanya melalui SABU. Tenggang waktu yang diberikan untuk pendaftaran adalah selama satu tahun. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada sanksi yang dikenakan kepada Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang tidak mendaftar atau terlambat dalam pendaftarannya. Keputusan ini sepenuhnya tergantung pada badan usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran sangat berhubungan dengan kredibilitas Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata itu sendiri. Namun, terdapat dampak apabila Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tidak melakukan pencatatan pendaftaran melalui SABU, kemungkinan yang terjadi adalah nama dari Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang bersangkutan bisa

[4] Rahmadi Indra, et. al., *"Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Di Indonesiamenurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018*", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 171.

dipakai oleh orang lain sehingga akan menimbulkan kerugian badan usaha itu sendiri.[5]

Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur beberapa syarat terkait nama Persekutuan. Salah satu syarat tersebut adalah bahwa nama Persekutuan belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Komanditer (CV), Firma, atau Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Selain itu, Pasal 8 dalam peraturan yang sama menjelaskan konsekuensi jika syarat-syarat nama Persekutuan yang diatur dalam Pasal 5 tidak dipenuhi. Dalam hal ini, "Menteri berhak menolak nama Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik". Hal ini berarti bahwa jika ada pemohon yang mengusulkan nama Persekutuan yang ternyata telah digunakan secara sah oleh Persekutuan lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, maka pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri.[6]

Persekutuan Komanditer (CV) adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih pengurus (Komplementer) serta satu atau lebih sekutu. Perusahaan ini merupakan persekutuan yang dibentuk untuk menjalankan suatu usaha, di mana terdapat sekutu yang bertanggung jawab secara keseluruhan dari satu sisi, sementara sekutu lainnya berfungsi sebagai pelepas uang pada sekutu lain. Pasal 19, 20, dan 21 Kitab Undang-

---

[5] Siti Marlina Harahap, *"Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan"*, Law of Deli Sumatera, Vol.I No. I (2021), hlm 35.

[6] Musa Lasakar, *"Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata"*, Media Hukum Dan Peradilan, Vol.5 No.1 (2019), hlm. 195.

Undang Hukum Dagang menjadi landasan pengaturan mengenai perseroan yang dikenal sebagai perseroan komanditer. Perseroan ini dibentuk oleh satu orang atau lebih yang berperan sebagai pesero, yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruh kewajiban kepada pihak satu. Di sisi lain, terdapat satu orang atau lebih yang berfungsi sebagai pelepas uang kepada pihak lain. Dalam pasal-pasal tersebut, terdapat ketentuan mengenai CV (Commanditaire Vennootschap) yang berada dalam bentuk firma. Kekhususan CV terletak pada adanya persekutuan komanditer, yang tidak ditemukan pada sekutu kerja atau firma dalam arti yang lebih umum. Dapat diuraikan, pada persekutuan komanditer terdiri atas dua macam sekutu.[7]

Sekutu komplementer atau sekutu pengurus (complimentaris) yang berperan sebagai pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Keberaadaan sekutu komplementer yaitu mempunyai tugas untuk mengurus persekutuan dan menjalankan persekutuan tersebut, sekutu ini juga ikut memberi pemasukan modal dalam persekutuan. Sekutu komanditer atau sekutu pasif, sekutu ini hanya melakukan pemberian modal saja dan tidak terlibat dalam pengurusan CV.[8]

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

---

[7] Krisnadi Nasution and Alvin Kurniawan, "*Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018"*, Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, Vol.04 No. 01 (2019), hlm. 8.

[8] Fajar Ilham Saputra, et. al., *"Tanggungjawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Dagang (Kuhd) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby)"*, Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol.2 No.2 (2022), Hlm. 81.

Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, mengatur bahwa terhadap Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum berlakumnya Peraturan Menteri dimaksud, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melaksanakan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tersebut, diperbolehkan menggunakan nama yang sama dengan nama Persekutuan yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SA-BU).[9]

Sesuai dengan ketentuan diatas, maka seharusnya terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum tidak lagi memberikan layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan transaksi pencatatan perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Menindaklanjuti hak tersebut, maka layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan transaksi pencatatan perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata pada Sistem Administrasi Badan Usaha akan ditutup 6 (enam) bulan sejak

[9] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "*Surat Edaran Direktur Jenderal AHU - Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata"* (Indonesia, 2024) <https://id.scribd.com/document/763663258/Surat-Edaran-Direktur-Jenderal-AHU-Penutupan-Layanan-Transaksi-Pencatatan-CV-Firma-dan-Persekutuan-Perdata>, Akses 10 Juli 2025.

dikeluarkannya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024, dan genap 6 (enam) bulan dari dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka pada tanggal 1 maret 2025 layanan tersebut resmi ditutup.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud ingin meneliti lebih dalam mengenai status dan kepastian hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang telah terdaftar di pengadilan negeri, namun hingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di tutup setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 tahun 2024 apabila masih terdapat Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang belum melakukan pencatatan pendaftaran bagaimana status hukumnya. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, penulis menyusun suatu karya tulis yang diberi judul "Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keabsahan Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?
2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 Tentang Penutupan Layanan

Transaksi Pencatatan Pendaftaran Dan Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Keabsahan Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Mengidentifikasi Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 Tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran Dan Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata.

## D. Orisionalitas Penelitian

| No. | Peneliti | Judul | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Krisnadi Nasutio, Alvin Kurniawan Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya Januari 2019, Vol. | Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018. | Dari penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada rumusan masalah, dimana penulis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 04, No. 01, hal 50– 68 | Dengan Rumusan Masalah:<br>1. Bagaimanakah pendaftaran CV di Indonesia?<br>2. Apakah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dapat digunakan sebagai dasar hukum pendaftaran CV? | membahas mengenai Keabsahan Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, dan Konsekuensi Yuridis Pendaftaran Terlambat Persekutuan Komanditer (CV) pada sistem SABU Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024. |
| 2. | Arinda Wicaksono, | Eefektivitas pendaftaran Badan Usaha Melalui | Dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian yang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Paramita Praningtyas NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 2021 | Sistem Administrasi badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<br>Dengan Rumusan Masalah:<br>1. Bagaimana efektivitas dari pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan Permenkumham No. 17 tahun 2018?<br>2. Apakah terdapat kendala pada saat pelaksanaan pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan | penulis teliti adalah, dalam penelitian tersebut membahas efektivitas dari pendaftaran badan usaha menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018 yang dinilai berjalan efektif, kemudian terdapat kendala dengan sistem yang terkadang mengalami eror dan kesalahan pengguna sendiri.<br>Dalam penelitian yang penulis teliti, peneliti tidak membahas tentang efektifitas pendaftaran badan usaha menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Permenkumham No. 17 tahun 2018. | melainkan Konsekuensi Yuridis Pendaftaran Terlambat Persekutuan Komanditer (CV) pada sistem SABU Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024. |
| 3. | Alda Mona Pitaloka, Nurbaiti Saleh, Rika Distiny Sinaga Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Maret 2022 | Akibat Hukum Comanditter Vennootschap (CV) Yang Telah Berdiri Setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Dengan Rumusan Masalah:<br>1. Apakah Akibat Hukum Terhadap | Dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah, dalam penelitian tersebut membahas akibat hukum bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan CV mereka pada sistem SABU, dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CV Yang Telah Berdiri Setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?<br>2. Bagaimana Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pada CV Yang Telah Berdiri Setelah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. | telah mendaftarkan pada sistem SABU, kemudian prosedur yang harus dilakukan dalam mendaftarkan CV.<br>Dalam penelitian yang penulis teliti, penulis membahas keabsahan Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, dan Konsekuensi Yuridis Apabila CV terlambat mendaftarkan pada sistem SABU Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Mochammad Aznawi Faisal, Sihabudin, Shinta Hadiyantina Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 6, Nomor 2, Halaman 282-289 | Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer Dengan Rumusan Masalah:<br>1. Perubahan kewenangan dalam pendaftaran persekutuan komanditer.<br>2. Kedudukan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 menurut hierarki peraturan perundang- | Dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah, dalam penelitian tersebut membahas perubahan kewenangan pendaftaran CV yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri Perdagangan beralih kepada Menteri Hukum dan HAM setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti, penulis membahas keabsahan Persekutuan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | undangan di Indonesia. | Komanditer pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, dan Konsekuensi Apabila CV terlambat mendaftarkan pada sistem SABU Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024. |
| 5. | Hidayatus Sholehah Tesis, Universitas Islam Indonesia | Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Yogyakarta | Dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah, dalam penelitian tersebut membahas dampak implementasi Permenkumham No. 17 tahun 2018 dirasa lebih mudah, efektif, dan efisien, adapun |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Dengan Rumusan Masalah:<br>1. Bagaimanakah implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta?<br>2. Bagaimanakah implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, | permasalahan di server atau perawatan di dalam menu AHU. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti, penulis membahas keabsahan Persekutuan Komanditer pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, dan Konsekuensi Yuridis Apabila CV terlambat mendaftarkan pada sistem SABU Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta? | pendaftaran dan Transaksi Pencatatan Perubahan dari entitas Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata pada sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). |

## E. Telaah Pustaka Atau Kerangka Teori

### 1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum utama di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil law system*. Indonesia merupakan negara yang bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental, akan tetapi di Indonesia berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.[10]

Ciri-ciri sistem hukum Eropa Kontinental yang menjadi dasar bagi sistem hukum di Indonesia mencerminkan penerapan ajaran positivisme hukum. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang memuat norma-norma hukum, yang dibuat oleh otoritas yang

[10] *Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia"*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.8 No.1 (2019), hlm. 39.

berwenang. Selain itu, terdapat pula aspek ketaatan masyarakat terhadap peraturan tersebut, mengikuti prosedur pembentukan peraturan yang berlaku.[11]

Pengertian Peraturan Perundang-undangan menurut Bagir Manan yaitu, *Pertama*, setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. *Kedua*, merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. *Ketiga*, merupakan peraturan yang bersifat umum abstrak, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu. *Keempat,* bersifat *algemeene verbidende voorschiften*, atau berlaku secara umum. Menurut Bagir Manan, urgensi peraturan Perundang-Undangan memiliki peranan yang makin besar disebabkan oleh hal-hal berikut:[12]

1. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas.

[11] Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 1.
[12] A.S.R.S. R and A K Muzakkir, *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya* (Makasar: CV. Social Politic Genius), (2020), hlm. 15.

2. Peraturan Perundang-Undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan.
3. Struktur dan sistematika Peraturan Perundang-Undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan Perundang-Undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara yang sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Teori peraturan perundang-undangan terdapat sebuah asas yang dikenal sebagai asas preferensi. Asas ini diterapkan untuk menyelesaikan konflik norma hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Asas preferensi membagi proses analisis menjadi tiga metode atau cara dalam menentukan peraturan mana yang seharusnya diutamakan dibandingkan dengan peraturan lainnya, yaitu:[13]

1. *Lex superior derogate legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

[13] Restu Gusti Monitasari, et.al., *"Implikasi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Pembentukan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.3 No.1 (2021), hlm. 35.

2. *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
3. *Lex posterior derogate legi priori*, yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama pembuatannya. Pada asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama.

Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanagaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

Sistem Perundang-Undangan di Indonesia terdapat hierarki peraturan Perundang-Undangan, tata urutan Perundang-Undangan Indonesia yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:[14]

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;

[14] Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan", *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, hlm. 6. <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.

5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi, dan;
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.[15]

**2. Teori Akta Publisitas**

Akta atau *akte b*erasal dari basaha latin *"acta"* yang mempunyai arti surat atau tulisan atau sesuatu yang tertulis untuk bukti. Sedangkan tulisan *(geschrift)* menurut Asser Anema merupakan pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran. Pendapat lain dikemukakan oleh R. Subekti, kata *akta* bukan berati surat melainkan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa perancis berarti perbuatan.[16] Pitlo mendefinisikan akta sebagai surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipahami sebagai bukti dan digunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sementara itu Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat mengenai akta yaitu sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan,

[15] Wahyu Prianto and others, *"Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky"*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.2 No.1 (2024), hlm. 15.
[16] Selamat Lumban Gaol, *"Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta"*, Jurnal Ilmiah Hukum DIrgantara, Vol. 8 No. 2 (2018), hlm. 93.

yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[17]

Akta publisitas merupakan penerapan dari asas publisitas yang menunjukkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi dengan cara mempublikasikan maupun dengan pencatatan terhadap kejadian hukum terkait status kepemilikan kepada masyarakat dengan harapan menciptakan masyarakat yang taat hukum. Akta publisitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai dokumen atau catatan mengenai suatu tindakan hukum yang diumumkan kepada publik. Akta publisitas dibuat oleh Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Akta yang dipublikasikan adalah implementasi dari asas publisitas yang menunjukan tanggung jawab dari pemerintah dalam melakukan pengumuman melalui cara publikasi serta pencatatan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang taat pada hukum. Asas publisitas *(openbaarheid)*, yakni "pengumuman" kepada masyarakat mengenai status pemilikan.[18] Asas publisitas menunjukan bahwa untuk memenuhi

---

[17] Irfan Iryadi, *"Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4 (2018), hlm. 801.
[18] Juliana Evawati, *"Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang"*, Yuridika, Vol. 29 No. 2 (2014), hlm. 235.

keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah obyek perikatan itu.[19]

Fungsi dilakukannya pusblisitas adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dari orang perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga. Dengan sudah dipublikasikannya suatu kepemilikan dalam hal ini mengenai badan usaha non badan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, maka orang lain tidak berhak menggunakan nama, atau apapun yang mencirikan atau menyerupai badan usaha yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwa akta publisitas merupakan akta yang berisi pencatatan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan. Dalam konteks ini, akta yang dipublikasi dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pencatatan setiap peristiwa hukum yang terjadi bertujuan untuk melindungi setiap kepentingan dan hak dari tindakan hukum yang memiliki potensi pelanggaran terhadap kepentingan serta hak oleh pihak lain.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak atau pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dalam bentuk Persekutuan Komanditer, yaitu dengan melakukan pendaftaran pendirian

[19] Agus Pandoman, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 33.

Persekutuan. Pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer merupakan bentuk pemenuhan asas publisitas. Asas publisitas merupakan alat mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui kedudukan atas benda jaminan. Dilakukannya publisitas agar dapat mengetahui kapan mulai beroperasi usaha tersebut, dan juga sebagai bentuk legalitas agar kerja sama dengan pihak ketiga mendapat kepastian hukum. Untuk mendirikan usaha baik berbadan hukum maupun usaha non badan hukum, wajib diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah.[20]

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Peter Mahmud Marzuki menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian *sosio legal*) yang diartikan sebagai "penelitian *sosio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian *sosio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.

[20] Ramlan and Dewi Kartika, *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), hlm. 89.

Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.[21]

Berdasarkan uraian diatas, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

**2. Obyek dan Subyek Penelitian**

Objek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) adalah sesuatu yang memberikan data atau informasi dalam penelitian. penelitian ini difokuskan untuk mengkaji konsekuensi yuridis keterlambatan pendaftaran commanditaire vennotschap (cv) setelah adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024. Subyek dalam penelitian penulis ini adalah 2 orang Notaris di Yogyakarta yang telah berpraktek lebih dari 5 tahun, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

[21] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 82 .

**3. Data Penelitian**

**a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan sebagai sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner.[22]

**b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan tertulis lainnya. Studi dokumen meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarki atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.[23]

**4. Bahan Hukum**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

[22] Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 138.
[23] Muhaimin, *op.cit*, hlm. 124.

hakim.[24] Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dipergunakan oleh penulis yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
e) Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Penfdaftaran Dan pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, akan tetapi dokumen tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.[25]

---

[24] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 74.
[25] *Ibid.*

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi hukum.[26]

**5. Pendekatan Penelitian**

Penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.[27]

b. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menalaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.[28] Pendekatan sejarah dilakukan untuk menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, dan juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.[29]

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

---

[26] *Ibid*.
[27] Muhaimin, *op.cit*, hlm. 56.
[28] *Ibid*, hlm. 57.
[29] Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 61.

Pendekatan ini bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.[30] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) setelah adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 tahun 2024 dengan beberapa asas, teori dan konsep yaitu teori perundang-undangan, dan teori akta publisitas.

**6. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data**

**a. Data Primer**

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber. Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.[31] Responden yang dijadikan penulis untuk mendapatkan data pendukung

[30] Gunardi, *op.cit*., hlm. 49.
[31] Muhaimin, *op.cit*., hlm. 95.

yaitu: 2 Notaris di kota Yogyakarta dan kantor Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

**b. Data Sekunder**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terserier.[32]

**7. Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian, dan memaparkan fakta secara sistematis dengan metode kualitatif. Metoode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individua tau kelompok untuk mengungkap sesuatu dibalik fenomena, sedangkan kuantitatif adalah metode analisis yang berdasarkan angka statistic atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.[33]

[32] *Ibid*., hlm. 101.
[33] *Ibid*., hlm. 107.

# BAB II
# PERKEMBANGAN REGULASI PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024

## A. Perkembangan Pendaftaran Persekutuan Komanditer

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, terdapat peraturan hukum yang mengharuskan pendaftaran persekutuan komanditer (CV) dalam sistem administrasi badan usaha (SABU) dengan pemanfaatan aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Sebelumnya, berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam KUHD, pendaftaran CV tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri tempat di mana Persekutuan Komanditer (CV) berlokasi atau didirikan.

Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, menjelaskan mulai 1 Agustus 2018, semua Persekutuan Komanditer (CV) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran pada sistem administrasi badan usaha (SABU) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.

Pendaftaran Persekutuan Komanditer sebelum dikeluarkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang yang terdapat pada Pasal 16 sampai dengan pasal 35. Terdapat permasalahan norma dalam proses pendaftaran pendirian persekutuan komanditer tersebut dapat merujuk pada asas hukum. Asas hukum merupakan pedoman dasar yang melatarbelakangi munculnya norma hukum konkrit serta penerapan hukum. Ketika dalam sistem hukum terjadi pertentangan dan penerapan hukumnya, maka asas hukum akan hadir untuk menyelesaikannya.[34]

*Lex Posterior Derogate Legi Priori* adalah aturan yang lebih baru yang mengabaikan aturan yang lebih lama. Penerapan prinsip ini mengharuskan adanya dua undang-undang yang berada dalam posisi hierarki yang sama. Jika menganggap bahwa KUHD adalah sebuah undang-undang, maka dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, KUHD memiliki posisi di atas Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Akibat hukum selanjutnya adalah bahwa Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak bisa mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban atau pengaturan yang terdapat dalam KUHD harus dianggap tetap berlaku secara hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang merupakan sebuah regulasi yang setara dengan undang-undang, sehingga Permenkumham No.17 Tahun 2018 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang tercantum dalam KUHD. Jika terdapat konflik antara regulasi yang terdapat dalam KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka yang akan

[34] Dewi, *op.cit*., hlm. 281.

diterapkan adalah regulasi yang terdapat dalam KUHD karena dalam hierarki peraturan, KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Pendirian Persekutuan Komanditer dengan diterapkannya Permenkumham No.17 Tahun 2018 menyebabkan munculnya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD mengharuskan untuk melakukan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata di pengadilan negeri serta mewartakannya di berita negara, namun di sisi lainnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 menetapkan keharusan untuk mendaftarkan pendirian persekutuan komanditer sesuai dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata, dan Persekutuan Firma telah menyebabkan munculnya persoalan hukum dalam proses pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV). Hal ini disebabkan pengaturan hukum yang mengatur pendirian dan pendaftaran CV yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana sesuai dengan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 masih tetap berlaku dan tidak pernah dicabut. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 telah mengesampingkan ketentuan hukum di dalam KUHD tentang pendirian dan pendaftaran CV dengan menciptakan regulasi yang lebih rumit dalam hal pendirian dan pendaftaran CV di Indonesia.

KUHD adalah regulasi yang secara khusus mengatur persoalan dalam badan usaha, hingga terdapat undang-undang baru yang mengatur hal tersebut. Kebijakan mengenai Perseroan Terbatas (PT) dalam KUHD dan KUHPerdata telah dicabut setelah disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 semua ketentuan hukum mengenai pendirian dan pendaftaran persekutuan komanditer menjadi tidak berlaku.[35]

Berdasarkan hierarki perundang-undangan, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terletak di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai undang-undang yang berlaku secara khusus *(lex specialist derogate lex generalis)*. Namun, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengabaikan ketentuan hukum mengenai pembentukan dan pendaftaran CV di Indonesia yang diatur dalam KUHD.[36] Pengaturan hukum terkait pengajuan nama untuk CV dan aturan tentang pendirian CV yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHD, menunjukkan bahwa cara mendirikan CV menurut KUHD cenderung lebih mudah dan sederhana. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kewajiban untuk memesan nama terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

[35] *Ibid*., hlm. 284.
[36] *Ibid.*

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, lahir sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama *Online Single Submission* (OSS). Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan izin usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada para pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS dipakai untuk pengurusan izin usaha bagi para pelaku usaha, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, baik yang baru dibentuk maupun yang telah ada sebelum OSS mulai beroperasi.

Secara umum, aturan hukum yang terdapat dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 telah menghadirkan ketentuan baru mengenai cara untuk membentuk, mendaftarkan, dan mencatatkan persekutuan komanditer yang sebelumnya telah diatur oleh KUHD. Kedudukan hukum persekutuan komanditer yang didirikan dan telah terdaftar sesuai KUHD kini menjadi tidak mempunyai kedudukan hukum karena adanya ketentuan yang mewajibkan pemilik CV yang sudah terdaftar di pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Dengan demikian, sejak tanggal 1 Agustus 2018, semua CV yang terdaftar sebelumnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHD tidak lagi

memiliki kepastian hukum dan status yang sah sebagai badan usaha yang diakui secara hukum.[37]

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, proses pendirian persekutuan komanditer (CV) dilakukan dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Pendaftaran tersebut menjadi bukti sah keberadaan CV secara hukum dan menjadi dasar CV dalam menjalankan kegiatan usaha secara formal.

Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat banyak CV yang telah dibuat melalui akta notaris sebelum tahun 2018, tetapi belum melakukan pendaftaran di pengadilan negeri. Ketika Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mulai berlaku pada 1 Agustus 2018, sistem pendaftaran beralih dari pengadilan negeri ke sistem online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Permasalahannya muncul ketika CV yang didirikan sebelum Permenkumham ini hendak melakukan pencatatan atau legalisasi melalui sistem SABU. Karena tidak pernah terdaftar di pengadilan negeri sebelumnya, CV tersebut tidak memiliki bukti legal formal sebagai badan usaha menurut ketentuan yang berlaku pada saat pendiriannya. Akibatnya,

---

[37] Evelyne Theresia, *"Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia"*, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (2022), hlm, 120.

CV tersebut tidak dapat dicatatkan atau didaftarkan dalam sistem AHU sebagai badan usaha yang sah menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Dengan demikian, status hukum CV tersebut menjadi tidak jelas atau tidak diakui dalam sistem hukum modern, meskipun telah menjalankan usaha selama bertahun-tahun. Untuk dapat diakui dan memperoleh legalitas secara formal, para pendiri CV tersebut disarankan untuk mendirikan CV baru sesuai dengan ketentuan Permenkumham yang berlaku saat ini, yaitu melalui notaris dan pencatatan secara elektronik melalui SABU.

Meskipun dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara jelas mengenai konsekuensi bagi CV yang telah didirikan dan terdaftar di pengadilan, yang tidak melakukan pencatatan ulang di Kementerian Hukum dan HAM melalui SABU dengan aplikasi OSS, secara tidak langsung, peraturan tersebut menyiratkan bahwa kementerian tidak mengakui keberadaan CV yang tidak melakukan pencatatan tersebut. Kewajiban untuk melakukan pencatatan ulang bagi CV yang telah didirikan dan terdaftar sebelum adanya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pemilik CV jika mereka ingin eksistensi hukum CV tersebut diakui dan mendapatkan status sebagai badan hukum.[38]

Persekutuan yang telah terdaftar sebelum diadakannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 diwajibkan untuk melakukan pencatatan pendaftaran pada sistem administrasi badan usaha (SABU)

[38] *Ibid.*

melalui aplikasi OSS. Seandainya ada persekutuan komanditer dengan nama yang sudah terdaftar sebelumnya di dalam sistem administrasi badan usaha secara online dari aplikasi OSS tersebut, maka persekutuan komanditer tersebut diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh persekutuan komanditer, firma, dan persekutuan perdata yang sudah terdaftar dalam sistem administrasi badan usaha.

Akan tetapi sejak diterbitkannya Surat Edaran AHU-168.AH.01 Tahun 2024 tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran dan Pencatatan Perubahan Persekutuan (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, dimana menu layanan untuk pendaftaran atau pencatatan ulang badan usaha Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata yang sebelumnya ada kini telah dihilangkan. Dengan demikian, pemilik atau pendiri badan usaha lama yang belum mengalihkan pendaftarannya ke sistem SABU tidak lagi memiliki akses untuk melakukan pencatatan perubahan, pembubaran, atau bahkan pencatatan keberadaan badan usahanya. Dalam ketentuan hukum tersebut terdapat ketidakadilan bagi para pemilik CV yang sudah terdaftar di pengadilan negeri.

Ketidakadilan bagi persekutuan komanditer yang telah terdaftar sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, setelah adanya Surat Edaran AHU-168-AH.01 tahun 2024, persekutuan komanditer yang akan melakukan pencatatan pendaftaran sudah tidak bisa lagi dikarenakan menu pencatatan pendaftaran sudah dihilangkan. Apabila ingin melakukan pendaftaran pada sistem administrasi badan usaha (SABU), prosedur yang

dilalui yaitu dengan melakukan pendaftaran seperti mendirikan CV baru dikarenakan menu pencatatan pendaftaran sudah dihilangkan. Namun apabila menggunakan prosedur yang sama seperti pendirian CV baru, maka CV yang telah terdaftar di pengadilan negeri berpotensi menggunakan nama persekutuan yang sama dengan CV yang telah terdaftar pada sistem administrasi badan usaha (SABU), dan dalam hal ini tidak diperbolehkan sesuai pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 tahun 2018.

Ketentuan hukum ini menyebabkan kerugian bagi pemilik CV yang sudah terdaftar sebelumnya di pengadilan negeri tempat CV tersebut berdomisili atau didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini disebabkan karena nama persekutuan komanditer yang digunakan sudah sangat dikenal oleh para konsumennya. Terjadi ketidakadilan bagi pengguna nama persekutuan komanditer yang mengakibatkan ketidakpastian mengenai keabsahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta pendaftaran yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri untuk CV yang belum terdaftar dalam sistem administrasi badan usaha melalui aplikasi OSS sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.[39]

**1. Badan Usaha Persekutuan Komanditer**

Badan usaha merupakan kesaturan yuridis, teknis, dan ekonomis yang menjalankan usahanya di Indonesia untuk memperoleh laba atau keuntungan. Badan usaha dapat dibedakan dapat dibedakan menurut status hukum dan kepemilikannya. Badan usaha menurut status hukum dibedakan

[39] *Ibid*., hlm. 119.

menjadi dua macam, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha bukan badan hukum adalah bentuk usaha bukan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau pelanggan guna diusahakan bersama dengan nama bersama dan mempunyai tempat kedudukan tetap dengan mencari dan membagi keuntungan bersama yang diperoleh. Badan usaha di Indonesia terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Usaha Perseorangan, Usaha Dagang.[40]

Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Commanditaire Vennootschap* (CV) diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menentukan bahwa: "Perseroan yang dibentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang".[41]

Persekutuan komanditer adalah salah satu jenis badan usaha yang bergerak dalam bidang bisnis yang didirikan serta dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan status kedudukan yang

[40] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 24.
[41] *Ibid.*, hlm. 221.

berbeda diantara para sekutu atau anggotanya.[42] Dalam persekutuan komanditer terdapat 2 (dua) sekutu, yaitu:

1. Sekutu aktif atau sekutu komplementer merupakan sekutu yang menjalankan persekutuan dan mempunyai hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, segala kebijakan persekutuan dijalankan oleh sekutu komplementer. Sekutu aktif juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.
2. Sekutu pasif atau sekutu komanditer merupakan sekutu yang hanya menyertakan modal didalam persekutuan. Apabila persekutuan mengalami kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan dalam persekutuan. Demikian juga apabila persekutuan memperoleh keuntungan, sekutu komanditer hanya memperoleh keuntungan sebatas modal yang mereka berikan. Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modalnya ke suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil dari keuntungan dari modal yang dimasukan ke perusahaan tersebut, dan orang tersebut tidak ikut campur dalam kepengurusan perusahaan ataupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini disebut sebagai persero diam.[43]

Karakteristik dari badan usaha persekutuan komanditer yang membedakan dengan jenis badan usaha yang lainnya, yaitu:

---

[42] Oemar Moechtar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum Dan Badan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 101.
[43] Orinton Purba, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT, CV, FIRMA, YAYASAN, KOPERASI)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 30.

1. Terkait pendirian perusahaan mudah dibuat.
2. Modal diperoleh dari para anggota atau sekutu, akan tetapi apabila sudah terlanjur dimasukkan ke dalam perusahaan, maka modal tersebut sulit untuk ditarik kembali.
3. Terdapat dua jenis keanggotaan, yaitu pesero aktif dan pesero pasif yang dalam aspek pertanggung jawabannya memiliki kapasitas yang berbeda.
4. Jangka waktu berlangsungnya perusahaan tergantung pada kesepakatan para pesero.
5. Terkait aspek kredit, apabila perusahaan mengajukan kredit, maka pengajuan kredit yang diberikan tidak terlalu besar, bergantung pada kemampuan modal perusahaan dan aspek lainnya yang dianalisis oleh kreditor.[44]

Ada tiga jenis Persekutuan Komanditer (CV) yang dikenal:

1. CV Diam-Diam adalah jenis CV yang belum menyatakan dirinya kepada pihak luar sebagai sebuah CV. Meskipun keluar, jenis persekutuan ini masih merujuk pada dirinya sebagai Firma, namun sebenarnya dalam persekutuan ini telah berstatus sebagai CV, karena ada satu atau lebih sekutu yang sudah berperan sebagai sekutu komanditer.
2. CV yang bersifat terbuka, yaitu CV yang dengan jelas menunjukkan identitasnya kepada orang lain sebagai CV. Ini dapat dilihat dari

[44] Moechtar, *op.cit*., hlm. 103.

langkah-langkahnya melalui publikasi seperti papan nama yang mencantumkan tulisan "CV". Demikian juga pada kop surat yang menjelaskan nama CV itu saat berinteraksi dengan pihak ketiga.

3. CV yang melibatkan saham, atau yang dikenal sebagai CV terbuka, yang modalnya terdiri dari sekumpulan saham. Tipe ini tidak diatur secara spesifik dalam KUHD, melainkan muncul sebagai hasil dari praktik di kalangan pengusaha atau dunia bisnis. Pada dasarnya, CV yang melibatkan saham tidak berbeda jauh dari jenis CV terbuka, perbedaannya terletak pada struktur modal yang sudah berbentuk saham-saham. Struktur modal untuk CV yang melibatkan saham ini diatur oleh Pasal 1337 ayat (1) dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata serta Pasal 1 KUHD. Oleh karena itu, tipe CV yang terakhir disebutkan ini berfungsi mirip dengan CV terbuka (CV Biasa).[45]

**2. Perkembangan Regulasi Dalam KUHD Dan Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer**

Perseroan Komander yang dikenal juga dengan sebutan Commanditaire Vennootschap (CV) tidak mengatur mekanisme pendiriannya. Namun, karena regulasi CV tercakup dalam ketentuan yang mengatur firma, maka prosedur untuk mendirikannya adalah serupa dengan firma. Berdasarkan Pasal 16 KUH Dagang dan Pasal 1618 KUH Perdata, tidak ada keharusan untuk memiliki akta saat mendirikan firma, namun

[45] Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, Cetakan Pertama (Jakarta: UKI Press, 2020), hlm. 31.

Pasal 22 KUH Dagang mewajibkan dibuatnya akta autentik, yang dalam hal ini merujuk pada akta notaris. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti untuk pihak ketiga.

Pasal 22 KUH Dagang:

"Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga".

Pendirian CV dapat dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait dan juga dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, jika dilakukan melalui dokumen tertulis atau surat, hal ini dapat dilakukan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Ketentuan pada Pasal 23 KUHD menyatakan bahwa: "Setiap persero firma diwajibkan melakukan pendaftaran akta tersebut dalam register yang telah disediakan di kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) sesuai dengan kedudukan perseroan tersebut beroperasi. Dari isi pasal tersebut terdapat kata "diwajibkan", yang menunjukkan bahwa proses pendaftaran di pengadilan negeri merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemohon setelah akta pendirian dibuat.[46]

Pendirian CV dapat dilakukan secara lisan asal ada kesepakatan antara semua pihak serta berupa tulisan. Selanjutnya, jika dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk surat, hal ini bisa dilaksanakan melalui akta autentik atau akta dibawah tangan. Untuk memastikan bahwa usaha tersebut

[46] A.A. Sagung Ngurah Indradewi dan Anak Agung Kompiang Gede, *"Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018"*, Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 18 No.1 (2021), hlm. 64.

memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan pihak ketiga, pendirian CV harus memenuhi kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktik, sebagai berikut.

1. CV dirikan minimal oleh 2 (dua) orang. Sebagaimana diatur dalam struktur CV yang akan dibentuk, CV mencakup pesero aktif (komplementer) dan pesero pasif (komanditer). Aturan mengenai pesero dalam akta CV mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 KUHDagang.
2. Akta CV dibuat di hadapan notaris dalam wilayah kedudukan CV yang akan didirikan. Dibuktikan dengan alamat kantor atau tempat usaha dari CV yang bersangkutan.
3. Akta pendirian CV harus menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia".
4. Para pihak pada saat mendatangi kantor notaris telah mempersiapkan:
    a. Nama yang akan digunakan CV tersebut.
    b. Tempat kedudukan CV.
    c. Yang bertindak selaku pesero aktif (komplementer) dan pesero pasif (komanditer)
    d. Maksud dan tujuan dari pendirian CV tersebut.
    e. Saat mulai berlakunya CV.

f. Klausal-klausal yang berkaitan dengan pihak terhadap pesero pendiri.

5. Sebagai upaya untuk menguatkan keberadaan CV, sebaiknya CV dicatatkan di Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan menyertakan Surat Tangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari CV.
6. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh CV untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis perlu dilengkapi dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Dari Perseroan yang khusus diperuntukkan bagi CV.
7. Pengelolaan izin-izin tersebut dapat dilakukan secara bersamaan seiring dengan proses pembentukan CV yang dimaksud, dengan menyertakan dokumen tambahan berupa:
   a. Copy kartu keluarga pesero pengurus CV.
   b. Copy NPWP pesero pengurus CV.
   c. Copy pembuktian atau penggunaan tempat usaha, dimana:
      1) Apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
      2) Apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa menyewa, dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat.
      3) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah.

8. Tahapan akhir dalam mendirikan CV adalah dengan menyampaikan ringkasan resmi pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 KUHD.[47]

**3. Perkembangan Regulasi Pasca Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dan Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer**

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Permenkumham ini menjadi tonggak penting dalam reformasi administrasi hukum perusahaan di Indonesia, khususnya badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti CV (Commanditaire Vennootschap), Firma, dan Persekutuan Perdata.

Sebelumnya, pencatatan badan usaha tersebut hanya dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Pasal 23 KUHD. Namun, sejak berlakunya Permenkumham ini, seluruh bentuk persekutuan tersebut wajib didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

---

[47] Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 84.

Penting untuk dicatat bahwa kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi badan usaha baru, tetapi juga mencakup seluruh badan usaha lama yang telah lebih dahulu terdaftar di Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar seluruh data badan usaha tersebut dapat terintegrasi ke dalam satu sistem nasional yang seragam, transparan, dan terverifikasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan mengenai CV mengikuti aturan yang terdapat dalam KUH Perdata dan KUHD. Pendirian CV dilakukan melalui akta autentik yang disusun oleh Notaris dan disahkan di hadapannya, lalu akta pendirian tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan domisili hukum CV. Namun, seiring dengan terbitnya Permenkumham No. 17/2018, pemerintah menetapkan bahwa badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, seperti CV, diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pendaftaran CV mencakup pengurusan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar, serta pembubaran. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, pendaftaran pendirian dimulai dengan pengajuan nama untuk CV. Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan bahwa, permohonan pendaftaran pendirian harus diajukan oleh pemohon menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 6, pendiri dan sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan

Perdata memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.[48]

Pasal 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemohon pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Nama CV yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ditulis dengan huruf latin.
2. Belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga tersbeut.
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk angka.

Format pengajuan nama paling sedikit memuat:

1. Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi.
2. Nama CV yang dipesan.

Persetujuan penggunaan nama CV hanya berlaku untuk satu nama CV saja. Apabila nama tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada untuk

[48] Ni Putu Dewi Susilawati, et. al, *Hukum Perusahaan Problematika Pendirian Comanditaire Venootschaap (CV) Pasca Diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018*, Cetakan Pertama (Malang: Literasi Nusantara, 2023), 37.

pengajuan dan penggunaan nama CV, Menteri berhak menolak nama CV tersebut secara elektronik, seperti yang tercantum dalam Pasal 8. Untuk nama CV yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri, masa berlakunya adalah maksimum selama 60 hari (pasal 9).

Pasal 10 menyebutkan, Permohonan untuk mendaftarkan pendirian CV wajib diajukan oleh Pemohon menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian CV ditandatangani. Proses pendaftaran dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran. Jika pendaftaran CV melebihi batas waktu yang ditetapkan, yaitu lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka permohonan tidak akan diterima oleh Menteri.

Pada Pasal 12 menyebutkan bahwa, Pengisian format Pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa:

1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyebutkan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap.
2. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Selain menyampaikan pernyataan secara elektronik, Pemohon juga diwajibkan untuk mengunggah akta pendirian CV. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran CV ini, disimpan oleh Notaris, yang terdiri dari:

1. Minuta akta pendirian CV, yang paling sedikit memuat:

a. Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan.
b. Kegiatan usaha.
c. Hak dan kewajiban para pendiri.
d. Jangka waktu CV

2. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV.

Pada Pasal 13, dijelaskan bahwa Pemohon diwajibkan untuk mengisi pernyataan dalam bentuk elektronik yang menegaskan bahwa Format Pendaftaran dan informasi terkait dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pemohon memiliki tanggung jawab penuh atas Format Pendaftaran dan informasi tersebut. Kemudian, pada Pasal 14, diatur bahwa Menteri akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV ketika permohonan diterima. SKT akan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. Notaris dapat langsung mencetak SKT CV sendiri menggunakan kertas berwarna putih berukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. SKT harus ditandatangani dan diberi cap jabatan oleh Notaris, serta menyertakan pernyataan yang menyebutkan bahwa Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).[49]

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, setiap CV yang telah didirikan sebelum peraturan ini berlaku, harus

[49] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata* (Jakarta, Indonesia, 2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133158/permenkumham-no-17-tahun-2018>.

melakukan pencatatan pendaftaran dalam waktu 1 (satu) tahun setelah peraturan ini berlaku. Selain itu, mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran diperkenankan menggunakan nama yang sudah secara resmi digunakan oleh CV yang sudah terdaftar di SABU.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melakukan pencatatan pendaftaran CV yang telah dibentuk sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:[50]

1. Asli akta pendirian CV yang dilegalisasi atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum kedudukan CV tersebut.
2. Asli Kartu Tanda Penduduk elektronil (e-KTP) Pengurus CV.
3. Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus CV.
4. Surat Keterangan domisili CV yang di keluarkan oleh Kelurahan/Kecamatan tempat kedudukan CV, atau surat keterangan mengenai sewa gedung yang diperuntukan sebagai kantor CV.
5. Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## B. Pendaftaran Akta Persekutuan Komanditer (Publisitas Akta CV)

### 1. Pengertian Pendaftaran

Pendaftaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan mendaftarkan atau pencatatan nama, alamat dan lain sebagainya. Jadi, pendaftaran adalah proses pencatatan

[50] Ramlan dan Kartika, *op.cit.*, hlm. 91.

identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.[51] Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) merupakan salah satu langkah penting dalam proses legalisasi usaha agar diakui secara hukum dan dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah di Indonesia. OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempermudah perizinan berusaha.

Badan usaha adalah usaha kecil yang umumnya tidak berstatus badan hukum, berupa kemitraan yang dijalankan oleh pelaku usaha kecil. Mengingat jenis usaha ini cukup diminati oleh pengusaha kecil dan menengah. Perusahaan persekutuan mempunyai bentuk hukum seperti Firma (Fa) atau Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Aktivitas dalam dunia usaha dengan semua aspeknya sangat krusial untuk pembangunan negara, terutama dalam aspek ekonomi. Badan usaha memainkan peranan penting dalam industri dan perdagangan, dan aktivitasnya bisa berdampak signifikan pada keadaan pasar serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sesuai dengan perkembangan dalam struktur pemerintahan, terdapat Kementerian yang secara khusus menangani hukum, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berperan dalam proses pendirian

[51] M R Darmawan and H A Musril, *"Perancangan Sistem Pendaftaran Audiens Seminar Proposal Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi"*, Jurnal Teknologi Dan Informasi, Vol. 11 No. 1 (2021), hlm. 28.

badan usaha, baik dalam pendaftaran maupun pengesahan melalui kementerian tersebut. Dengan adanya pelayanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS), diperlukan adanya integrasi data, khususnya terkait dengan bidang usaha dan aktivitas yang dilakukan, antara data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga OSS. Sehubungan dengan hal tersebut, semua data terkait bidang usaha wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik untuk badan usaha yang berbadan hukum melalui proses pengesahan, maupun untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum melalui pendaftaran. Melalui pendaftaran secara online ini, pendirian badan usaha seharusnya dilakukan dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan hukum atau notaris.[52]

**2. Akta Publisitas**

Pitlo mendefinisikan akta sebagai surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipahami sebagai bukti dan digunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sementara itu Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat mengenai akta yaitu sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[53]

Akta publisitas merupakan penerapan dari asas publisitas yang menunjukkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi

[52] Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, *"Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28 No. 2 (2021), hlm. 399.
[53] Selamat Lumban Gaol, *op.cit*., hlm 93.

dengan cara mempublikasikan maupun dengan pencatatan terhadap kejadian hukum terkait status kepemilikan kepada masyarakat dengan harapan menciptakan masyarakat yang taat hukum. Akta publisitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai dokumen atau catatan mengenai suatu tindakan hukum yang diumumkan kepada publik. Akta publisitas dibuat oleh Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Akta yang dipublikasikan adalah implementasi dari asas publisitas yang menunjukan tanggung jawab dari pemerintah dalam melakukan pengumuman melalui cara publikasi serta pencatatan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang taat pada hukum. Asas publisitas *(openbaarheid)*, yakni "pengumuman" kepada masyarakat mengenai status pemilikan.[54] Asas publisitas menunjukan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah obyek perikatan itu.[55]

Sistem hukum di Indonesia, pendirian serta pengesahan badan usaha adalah hal yang krusial dalam memberikan legalitas kepada entitas yang melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu jenis badan usaha yang cukup banyak diminati karena kesederhanaannya adalah Persekutuan Komanditer

[54] Juliana Evawati, *op.cit.*, hlm. 235.
[55] Agus Pandoman, *op.cit*., hlm. 33.

(CV). CV sendiri bukanlah badan hukum, melainkan sebuah bentuk persekutuan yang memiliki kekuatan hukum setelah dibuat dalam akta otentik dan didaftarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam perspektif teori sistem pendaftaran, terdapat dua sistem yang dikenal luas, yaitu *title registration* dan *deed registration*. Teori ini awalnya berkembang dalam hukum pertanahan, tetapi pendekatannya juga dapat diterapkan pada aspek lain dari hukum perdata, termasuk pendaftaran badan usaha.

Sistem pendaftaran tanah mempunyai pengertian yang sejalan dengan sistem publikasi tanah, karena setiap tanah yang didaftarkan harus dapat diketahui oleh siapapun yang berkehendak. Konsekuensi dari pendaftaran hak dimana data yuridis digunakan dalam pembuktian hak, maka pemerintah wajib menjamin kebenaran ha katas tanah yang diklaim oleh pemilik. Penilaian para ahli pendaftaran tanah bahwa sistem pendaftaran akta *(registration of deeds)* lebih dekat dengan pengertian sistem pendaftaran tanah negatif. Adapun sistem pendaftaran hak *(registration of titles)* dekat dengan sistem pendaftaran positif. Sistem negatif, data bidang tanah yang akan didaftarkan belum tentu dimiliki oleh pemilik tanah yang sebenarnya. Pada saat pendaftaran tanah negara hanya menerima data mengenai kepemilikan tanah. Sistem positif, data tanah yang dimohon dijamin kebenarannya oleh negara, artinya apabila ada gugatan

atas suatu hak atas tanah, maka negara yang akan memberikan kompensasi atas tanah tersebut.[56]

Penjelasan diatas dapat diuraikan, Deed registration adalah sistem pendaftaran yang berfokus pada pencatatan dokumen hukum atau akta, bukan pada pendaftaran hak atau kepemilikan yang bersifat absolut. Dalam sistem ini, negara hanya mencatat peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu dokumen, seperti akta pendirian, tanpa memberikan jaminan langsung terhadap keabsahan substansi atau hak yang terkandung dalam dokumen tersebut. Berbeda dengan title registration, di mana negara menjamin hak yang tercatat dalam sistem (misalnya sertifikat hak milik atas tanah), deed registration tidak memberikan perlindungan absolut terhadap isi dari akta yang didaftarkan.

Pendaftaran CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19–21, serta diperkuat melalui peraturan teknis seperti Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata. Berdasarkan peraturan ini, pendirian CV dilakukan melalui akta notaris yang kemudian wajib didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam proses pendaftaran tersebut, negara melalui Kemenkumham hanya mencatat akta pendirian CV dan menerbitkan tanda bukti

[56] Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 7.

pendaftaran. Negara tidak memverifikasi hubungan hukum antara para sekutu (sekutu aktif dan pasif), tidak menguji modal, dan tidak memberikan jaminan hukum terhadap struktur internal persekutuan tersebut. Dengan demikian, negara hanya berperan mencatat fakta hukum berupa dokumen atau deed, tanpa menjamin status hukum dari hak atau kedudukan pihak-pihak di dalamnya.

**3. Publisitas Persekutuan Komanditer Berdasarkan KUHD**

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) merupakan bentuk persekutuan perdata yang diatur secara singkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Secara umum, asas publisitas dalam hukum perdata dan hukum dagang mengandung arti bahwa suatu peristiwa hukum atau status hukum tertentu harus diumumkan kepada pihak ketiga agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak luar. Dalam hal persekutuan komanditer, asas publisitas diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran akta pendirian CV pada register di Kantor Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 KUHD. Dengan pendaftaran tersebut, informasi mengenai eksistensi suatu CV dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang akan menjalin hubungan hukum dengan CV tersebut.

Peraturan mengenai pendaftaran CV tidak diatur secara rinci, tetapi cukup memberikan petunjuk bahwa CV baru dapat dianggap sah dan mengikat terhadap pihak ketiga apabila telah diumumkan melalui proses

pendaftaran pada register di pengadilan. Hal ini memberikan dasar bahwa asas publisitas menjadi sarana legal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas persekutuan terhadap pihak luar. Tanpa pendaftaran, keberadaan suatu CV hanya akan berlaku secara internal antara para sekutu dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Akan tetapi, KUHD tidak menetapkan sanksi hukum secara tegas terhadap CV yang tidak melakukan pendaftaran. Akibatnya, dalam praktik, banyak CV yang beroperasi tanpa mendaftarkan diri, tetapi tetap menjalankan kegiatan usahanya secara aktif. Fenomena ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian, terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga jika terjadi wanprestasi atau sengketa. CV yang telah dibuat melalui akta notaris tetapi tidak didaftarkan di pengadilan negeri sebelum adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 belum memenuhi asas publisitas. Tanpa pendaftaran tersebut, keberadaan CV dianggap belum sah karena tidak memenuhi syarat legalitas, dan CV yang tidak di daftarkan di pengadilan negeri tidak memenuhi asas publisitas karena keberadaannya belum diketahui secara resmi oleh publik, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai subjek hukum yang sah di mata negara.

Ketika Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diberlakukan, mekanisme pendaftaran beralih dari pengadilan negeri ke sistem online melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Namun, sistem ini tidak memberikan ruang pencatatan bagi CV lama yang

tidak memiliki bukti pendaftaran dari pengadilan negeri. Dengan kata lain, CV yang tidak pernah terdaftar secara resmi di pengadilan negeri tidak dapat dilanjutkan pencatatannya ke sistem AHU, karena tidak memenuhi syarat legalitas awal yang diakui sistem hukum.

Asas publisitas juga berfungsi mendorong keterbukaan informasi, sehingga setiap CV yang telah terdaftar memiliki posisi hukum yang lebih kuat dan kredibel di mata masyarakat maupun institusi keuangan. Ini relevan terutama dalam kaitannya dengan permohonan kredit usaha, kerja sama kontrak, dan perizinan dari pemerintah.

**4. Publisitas Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018**

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tetap menjadi pilihan pelaku usaha di Indonesia, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah arus reformasi administrasi hukum dan digitalisasi layanan publik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem pendaftaran CV, dan sekaligus mempertegas penerapan asas publisitas dalam hukum administrasi perusahaan.

Asas publisitas dalam hukum perusahaan merujuk pada prinsip bahwa status hukum suatu entitas usaha harus diketahui atau dapat diketahui

oleh pihak ketiga melalui sarana publikasi atau pendaftaran resmi. Tujuan asas ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang akan atau sedang menjalin hubungan hukum dengan badan usaha tersebut.

Permenkumham No. 17 Tahun 2018 memperkenalkan sistem pendaftaran berbasis elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online). Dengan sistem ini, seluruh proses pendaftaran mulai dari pengajuan nama, permohonan, hingga pengesahan dilakukan secara online dan teregistrasi dalam basis data nasional. Hal ini merupakan perwujudan konkret dari asas publisitas dalam sistem hukum modern.

Permenkumham ini mewajibkan setiap CV yang didirikan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik guna memperoleh surat keterangan terdaftar dari Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU. Surat keterangan ini berfungsi sebagai bukti sah keberadaan CV secara hukum dan dapat diakses melalui situs resmi AHU. Dengan demikian, pihak ketiga yang ingin memastikan legalitas suatu CV dapat mencari dan melihat status hukum badan usaha tersebut secara daring.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga memberikan pengakuan hukum terhadap CV yang telah didirikan dan didaftarkan di pengadilan negeri sebelum peraturan ini berlaku. CV lama yang memiliki bukti pendaftaran di pengadilan negeri dapat melakukan pencatatan ulang atau registrasi lanjutan ke dalam sistem AHU. Dengan melakukan

pencatatan ini, CV lama tersebut akan masuk ke dalam sistem digital nasional dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen AHU. Langkah ini menjembatani transisi dari sistem lama ke sistem baru dan menjamin bahwa asas publisitas tetap terpenuhi meskipun pendirian CV dilakukan sebelum diberlakukannya Permenkumham ini. Namun, untuk CV lama yang tidak terdaftar di pengadilan negeri, CV tersebut tidak bisa melakukan pencatatan di AHU karena tidak ada bukti legalitas dari pengadilan, yang mengakibatkan CV tersebut tidak bisa melakukan pencatatan di AHU. Dengan tidak bisa melakukan pencatatan tersebut maka CV lama yang tidak pernah didaftarkan di pengadilan negeri, maka tidak terpeuhi asas publisitas.

**5. Keterlambatan Pencatatan Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024**

Asas publisitas merupakan prinsip penting dalam hukum perdata dan badan usaha, yang menuntut agar status hukum suatu badan usaha dapat diketahui publik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dalam konteks Persekutuan Komanditer (CV), asas publisitas awalnya dipenuhi melalui pendaftaran di pengadilan negeri sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun, sejak diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pencatatan beralih ke sistem elektronik melalui Ditjen AHU.

Menindaklanjuti hal tersebut, Permenkumham memberikan masa transisi kepada CV lama (yang didirikan sebelum 1 Agustus 2018 dan telah

terdaftar di pengadilan negeri) untuk melakukan pencatatan ulang di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Ditjen AHU hingga paling lambat 1 Agustus 2019. Namun, masih terdapat CV yang belum mencatatkan persekutuannya dalam Sistem Administrasi Badan Usaha setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 Tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran Dan Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer (Cv), Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata.

Surat Edaran tersebut menetapkan penutupan permanen atas layanan transaksi pencatatan dan perubahan bagi badan usaha seperti Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang sebelumnya telah terdaftar di pengadilan negeri, namun belum pernah dilakukan pencatatan ke dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Implementasi dari Surat Edaran tersebut telihat secara teknis di sistem AHU online, dimana menu layanan untuk pendaftaran atau pencatatan ulang badan usaha Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang sebelumnya ada kini telah dihilangkan.

Konsekuensinya, pemilik atau pendiri badan usaha lama yang belum mengalihkan pendaftarannya ke SABU tidak lagi memiliki akses untuk melakukan pencatatan perubahan, pembubaran, atau bahkan pencatatan keberadaan badan usaha tersebut. Hal ini menjadi permasalahan di kalangan pemilik CV yang terlambat untuk mencatatkan CV mereka, karena sejak

efektifnya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 maret 2025 fitur tersebut dinonaktifkan secara permanen.

# BAB III

# KONSEKUENSI YURIDIS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH ADANYA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024

## A. Keabsahan Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Persekutuan Komanditer di atur dalam KUHD, Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pendirian persekutuan harus didirikan dengan akta otentik, dan diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum persekutuan tersebut berkedudukan.[57]

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), dimana peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, serta perlu meningkatkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.[58] *Online Single Submission* (OSS) merupakan lembaga pengelola dan penyelenggara pemerintah non kementerian yang

---

[57] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *"Wetboek van Koophandel"*, Cetakan 33 (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 5-6.

[58] Lihat Konsideran Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.[59] Untuk mengimplementasikan ketentuan pada Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diperlukan penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Pendaftaran, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang kemudian melahirkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, serta Persekutuan Perdata. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2018, yang sebelumnya pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Namun, setelah ditetapkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pencatatan dan pendaftaran untuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, serta Persekutuan Perdata kini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh AHU pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Administrasi Hukum Umum) dan terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS).

Terdapat permasalahan norma dalam proses pendaftaran persekutuan komanditer tersebut karena adanya dua pengaturan yang sampai saat ini masih

[59] Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .

berlaku untuk keduanya. Ketika dalam sistem hukum terjadi pertentangan dan penerapan hukumnya, maka asas hukum akan hadir untuk menyelesaikannya.[60] *Lex Posterior Derogate Legi Priori*, merupakan aturan baru yang mengesampingkan aturan yang lama.[61] Prinsip ini mengharuskan adanya dua undang-undang yang berada dalam posisi hierarki yang sama. Jika menganggap bahwa KUHD adalah sebuah undang-undang, maka dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, KUHD memiliki posisi di atas Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Akibat hukum selanjutnya adalah bahwa Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak bisa mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban atau pengaturan yang terdapat dalam KUHD harus dianggap tetap berlaku secara hukum.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terletak di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai undang-undang yang berlaku secara khusus *(lex specialist derogate lex generalis)*. Namun, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengabaikan ketentuan hukum mengenai pembentukan dan pendaftaran CV di Indonesia yang diatur dalam KUHD.[62]

Persekutuan Komanditer, atau lebih dikenal dengan sebutan *Commanditaire Vennootschap* (CV), merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Keabsahan pendirian dan keberadaan CV diatur

[60] Dewi, *op.cit*., hlm. 281.
[61] *Ibid.*
[62] *Ibid*., hlm. 284.

dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 KUHD. Berdasarkan ketentuan ini, CV merupakan suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer). Sekutu aktif adalah pihak yang menjalankan kepengurusan dan kegiatan usaha sehari-hari serta bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas terhadap utang perusahaan. Sebaliknya, sekutu pasif hanya menyertakan modal dan tidak terlibat dalam pengurusan, serta memiliki tanggung jawab yang terbatas hanya sebatas modal yang disetorkan.

Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagai suatu bentuk badan usaha di Indonesia harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Untuk memperoleh keabsahan secara hukum, pendirian CV harus melalui proses, pertama keabsahan pendirian CV, dan kedua keabsahan publisitas CV. Pembentukan persekutuan komanditer agar diakui sebagai suatu entitas hukum yang sah perlu memenuhi sejumlah ketentuan formal. Pertama, pendirian persekutuan komanditer dilakukan melalui pembuatan akta pendirian di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik. Akta tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pendirian CV yang bersangkutan seperti halnya nama CV, identitas para pendiri, kedudukan, maksud dan tujuan usaha, serta hak dan kewajiban para sekutu. Hal ini penting agar persekutuan memiliki kekuatan hukum serta kepastian dalam hal struktur dan tanggung jawab hukum antar sekutu. Kedua, akta pendirian tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan KUHD Pasal 23, mendaftarkan CV di

Pengadilan Negeri merupakan keabsahan publisitas CV yang diperlukan karena akan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.[63] Setelah itu, pesero wajib mengumumkan dalam Berita Negara guna memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang akan berhubungan dengan CV tersebut.[64]

Persekutuan komanditer juga perlu mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) badan karena CV merupakan subjek wajib pajak, kemudian CV harus mengurus perizinan lain seperti HO (*Hinder Ordonnantie*), SIUP, dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). HO (*Hinder Ordonnantie*) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan, Surat Izin Gangguan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kabupaten atau kota sesuai dengan domisili usaha. SIUP merupakan surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan bisnisnya dibidang perdagangan. Tanda Daftar Perusahaan merupakan bukti bahwa sebuah perusahaan atau badan usaha telah memenuhi kewajiban pendaftaran dalam daftar perusahaan, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kedudukan Persekutuan Komanditer dalam KUHD yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak diumumkan melalui Berita Negara akan berstatus sebagai Persekutuan umum apabila pendirian Persekutuan

[63] Lihat Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
[64] Lihat Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Komanditer tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam hal ini, Persekutuan Komanditer tersebut akan dipandang sebagai Persekutuan umum yang tidak memiliki batasan dalam kegiatan usaha, jangka waktu yang tidak terbatas, serta ketiadaan pengaturan terhadap sekutu pengurus. Persekutuan umum yaitu persekutuan yang mana para sekutu memasukan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Dengan kata lain, karakteristik khusus dari Persekutuan Komanditer yang telah ditetapkan dalam KUHD akan menjadi tidak berlaku untuk Persekutuan Komanditer yang tidak memenuhi ketentuan formal dalam pendiriannya.[65]

Selain itu, menurut Pasal 29 KUHD apabila pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, bukan berarti persekutuan tersebut tidak sah, tetapi sekedar berakibat:

1. Persekutuan komanditer itu harus dianggap sebagai persekutuan umum untuk semua urusan.
2. Didirikan untuk waktu yang tidak tertentu.
3. Dan tidak ada sekutu yang dikecualikan tidak berhak untuk melakukan pengurusan.

Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (solidaritas, tanggung renteng, tanggung menanggung). Pasal 18 KUHD menyatakan bahwa: Setiap anggota atau sekutu berhak dan bertanggung jawab

[65] J Suroso, *"Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Dagang"*, Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 4 (2021), hlm. 41.

secara setara untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan. Jika seorang sekutu menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka secara otomatis akan mengikat sekutu lainnya. Akibatnya, seluruh sekutu juga bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sampai pada harta pribadi masing-masing. Ini merupakan bentuk kebersamaan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab oleh para sekutu serta bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

Pertanggung jawaban sekutu dalam persekutuan komanditer apabila badan usaha tersebut telah melakukan pendaftaran, sekutu aktif (komplementer) sekutu ini merupakan sekutu pengurus yang menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dan bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas seluruh utang CV termasuk menggunakan harta pribadinya jika aset CV tidak mencukupi, sedangkan sekutu pasif (komanditer) hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang telah disetorkannya ke dalam CV tersebut. Keabsahan pendirian persekutuan komanditer berdasarkan KUHD yaitu pendiriannya harus dilakukan dengan akta notaris. Kemudian keabsahan publisitas persekutuan komanditer yaitu harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat, yang diperlukan untuk hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Keabsahan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Berdasarkan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, permohonan untuk mendaftarkan Persekutuan Komanditer diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sesuai dengan aturan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, Sistem Administrasi Badan Usaha merupakan layanan teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk memperoleh keabsahan secara hukum, pendirian CV setelah lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ada perbedaan dalam keabsahan publisitas CV tersebut.

Keabsahan pendirian CV setelah berlakunya permenkumham nomor 17 tahun 2018 tidak jauh beda dengan pendirian CV era KUHD, yaitu pendirian persekutuan komanditer didirikan dengan akta notaris. Namun untuk keabsahan publisitas CV setelah berlakunya permenkumham ini sangat berbeda berdasarkan KUHD. Salah satu tonggak penting adalah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Regulasi ini membawa perubahan paradigma dalam proses publisitas CV, dari sistem manual yang mengandalkan pendaftaran di Pengadilan Negeri, menjadi sistem elektronik yang terintegrasi melalui portal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah berlakunya Permenkumham tersebut, publisitas CV tidak lagi semata-mata dilakukan melalui Pengadilan Negeri, melainkan diwajibkan

untuk didata dan dicatat secara resmi dalam sistem elektronik Menkumham. Hal ini menunjukkan adanya transisi dari sistem formalistik ke sistem administratif digital, sejalan dengan prinsip kemudahan berusaha dan keterbukaan informasi publik dalam bidang hukum usaha. Pendaftaran CV dalam sistem AHU juga menjadi prasyarat administratif untuk memperoleh legalitas usaha, seperti:

a. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*);
b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai subjek pajak badan;
c. Pendaftaran perizinan teknis lainnya sesuai dengan sektor usaha.

Hadirnya SABU, proses pendaftaran persekutuan komanditer kini tidak lagi sederhana sebagaimana diatur dalam KUHD, melainkan harus mengikuti prosedur permohonan untuk pengajuan nama melalui SABU. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah bahwa pengajuan nama tersebut mesti memenuhi syarat bahwa nama yang diajukan belum pernah digunakan secara legal oleh persekutuan komanditer lainnya dalam SABU.

Permohonan untuk pengajuan nama persekutuan komanditer dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan dari permohonan penggunaan nama persekutuan komanditer ini pada akhirnya akan diberikan oleh Menteri secara elektronik. Untuk penggunaan nama persekutuan komanditer yang telah memperoleh persetujuan nantinya akan berlaku selama

maksimal 60 (enam puluh) hari. Setelah nama disetujui oleh Menteri, barulah kemudian pendirian persekutuan komanditer akan dilakukan dengan Akta Notaris dengan mengunggah akta pendirian persekutuan komanditer.[66]

Sebagai bukti bahwa persekutuan komanditer telah didaftarkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam format elektronik. SKT berfungsi sebagai bukti yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM mengenai pendaftaran persekutuan komanditer.[67] Setelah Menteri menerbitkan SKT pada saat permohonan diterima, Notaris memiliki kewenangan untuk mencetak SKT persekutuan komanditer secara langsung dengan menggunakan kertas putih berukuran F4/Folio yang mempunyai berat 80 (delapan puluh) gram. Sebagaimana dimaksud dengan penjelasan diatas, SKT tersebut juga harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan Notaris serta mencantumkan kalimat yang menyatakan "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha" (SABU).[68]

Berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018, keabsahan Persekutuan Komanditer secara hukum sangat bergantung pada dua hal utama, yakni keabsahan pendirian persekutuan komanditer dengan keberadaan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, dan keabsahan publisitas persekutuan komanditer dengan mendaftarkan CV tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sampai dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar

---

[66] Utami, *op.cit*., hlm. 11.
[67] *Ibid.*
[68] Lihat Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tanpa melalui prosedur pendaftaran ini, sebuah persekutuan komanditer tidak dapat dianggap sah sebagai badan usaha menurut sistem hukum di Indonesia, dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum serta pengakuan administratif dari negara. Oleh karena itu, pendaftaran oleh Kementerian merupakan tahapan yang penting dalam proses pendirian persekutuan komanditer yang tidak dapat diabaikan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyatakan bahwa Badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik dalam menjalankan usaha maupun tidak, yang mencakup perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan berbagai nama dan bentuk, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, serta organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan jenis badan lainnya.[69]

Terlepas dari mekanisme administratif pendiriannya, CV sejak awal tetap dikategorikan sebagai subjek pajak badan berdasarkan ketentuan perpajakan nasional. Hal ini merujuk pada UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

[69] Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Tentang Pajak Penghasilan, yang secara eksplisit menyatakan badan merupakan subjek pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, serta terintegrasinya sistem perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*), posisi CV sebagai subjek administratif semakin kuat. CV yang didaftarkan pasca permenkumham nomor 17 tahun 2018, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP atas nama CV, sehingga CV menjadi wajib pajak yang terdaftar secara formal, Kantor Pajak memiliki hubungan hukum langsung dengan CV. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB berperan untuk menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan akan tetap berlaku selama usaha tetap berjalan. Prosedur untuk mendapatkan NIB adalah dengan melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).[70]

Sejak diterapkannya *Online Single Submission* (OSS) sebagai akses utama untuk perizinan elektronik yang terhubung langsung dengan perizinan lainnya, sangat penting untuk terlebih dahulu memeriksa kebenaran data melalui sistem. Apabila terdapat data yang tidak tepat, dapat mengganggu proses pendirian dan permohonan izin. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa kebenaran Nomor Induk Kependudukan (NIK), Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dari pendiri, orang yang bertanggung jawab, atau anggota CV.

---

[70] Mariska, *"Prosedur Dan Syarat Mendirikan CV Di Indonesia Tahun 2023"*, 2025 <https://kontrakhukum.com/article/syarat-mendirikan-cv/#:~:text=Pendaftaran NPWP CV, berwenang untuk menerbitkan NPWP CV.>.

Mendirikan kegiatan usaha apapun termasuk CV, diwajibkan memakai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang perlu dicantumkan dalam akta pendirian CV. Acuan terbaru untuk KBLI adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No. 2/2020). Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa pengelompokan kegiatan usaha dalam KBLI sangat penting untuk mencapai konsistensi dalam konsep, definisi, dan pengelompokan lapangan usaha. Selain itu, sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, saat ini pemerintah telah menerapkan sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, serta mempertimbangkan risiko, sehingga kode KBLI berperan dalam menentukan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan.[71]

Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tetap memiliki keabsahan hukum selama pendiriannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Sebelum permenkumham nomor 17 tahun 2018 diterbitkan, pendirian persekutuan komanditer dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada masa itu, persekutuan komanditer harus didirikan dengan akta notaris, didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, dan diumumkan dalam Berita Negara.

---

[71] Easybiz, *"Prosedur Mendirikan CV Yang Harus Diketahui"*, 2018 <https://www.easybiz.id/prosedur-mendirikan-cv-yang-haru-anda-ketahui>.

Diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, seluruh proses pendaftaran CV kini dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Bagi persekutuan komanditer yang terdaftar di pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya permenkumham nomor 17 tahun 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran. Pencatatan pendafataran tersebut diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh persekutuan komanditer yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.[72]

Penyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan mendapatkan pengakuan administratif dalam sistem SABU, persekutuan komanditer yang telah berdiri sebelumnya perlu melakukan proses penyesuaian atau registrasi ulang. Langkah ini dilakukan dengan bantuan notaris, yang akan meninjau kembali akta pendirian dan melakukan perubahan apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan terbaru, misalnya mengenai susunan sekutu, kegiatan usaha, atau modal. Pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer dapat diakses melalui aplikasi AHU Online dengan URL https://ahu.go.id/.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, menurut Mochamad Dahlan, S.H. M.Kn (Notaris di Yogyakarta), selain pencatatan CV, CV yang bersangkutan juga diwajibkan untuk melakukan perubahan terhadap akta pendirian, khususnya pada bagian yang memuat jenis usaha serta maksud dan tujuan

[72] Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

pendirian badan usaha. Perubahan akta pendirian tersebut nantinya harus diunggah dalam kolom perubahan yang tertera pada AHU Badan Usaha bagian Persekutuan Komanditer, setelah melakukan pencatatan pendaftaran. Perubahan ini harus mencerminkan secara jelas kegiatan usaha yang akan dijalankan dan disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku. Pencantuman KBLI yang relevan dalam akta pendirian merupakan prasyarat penting untuk kelancaran proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Langkah-langkah ini diperlukan guna memastikan bahwa badan usaha dapat beroperasi secara legal, sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.[73]

Menu Pencatatan Pendaftaran CV berfungsi untuk mencatatkan CV yang sebelumnya telah didaftarkan dan tercatat secara manual pada Pengadilan Negeri namun belum mendaftar secara elektronik. Untuk Pencatatan Pendaftaran, pemohon TIDAK PERLU mengajukan permohonan nama terlebih dahulu. Secara garis besar tahapan pengisian form Pencatatan Pendaftaran CV sama persis dengan Pendaftaran CV, tetapi terdapat tambahan persyaratan yang wajib diunggah oleh pemohon berupa keterangan terdaftar dari Pengadilan Negeri. Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Klik menu Persekutuan Komanditer (CV)
b. Klik Pendaftaran

[73] Wawancara Dengan Notaris Mochamad Dahlan SH, Bertempat Di Yogyakarta, Pada Tanggal 11 September 2025, Pukul 13.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

c. Klik Pencatatan Pendaftaran

Isi field data CV dengan cara: masukan nama CV, masukan singkatan CV, masukan nomor telepon, pilih jangka waktu, masukan batasan waktu. Kemudian isi field kegiatan usaha dengan cara: klik kegiatan usaha, kemudian akan muncul halaman form jenis kegiatan usaha, klik checkbox salah satu jenis usaha yang sesuai dengan CV yang diajukan, pemohon boleh mencetang detail kegiatan usaha lebih dari satu sesuai dengan jenis usaha yang diajukan.

Setelah itu klik field alamat CV dengan cara: masukan alamat, masukan RT/RW, masukan nama provinsi, masukan kabupaten/kota, masukan kecamatan, masukan kelurahan/desa, dan masukan kode pos. Kemudian isi field NPWP CV dengan cara memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV hanya menggunakan angka tanpa huruf atau tanda penghubung.

Kemudian isi field Akta Notaris dengan cara: masukan nama notaris (nama notaris otomatis terisi dengan nama sesuai login, jika nama pembuat akta berbeda maka nama notaris bisa dirubah untuk kesesuaian outputnya. Masukan nomor akta, masukan tanggal akta, checklist notaris pengganti (jika ada), masukan nama notaris pengganti (jika ada). Dalam field modal masukan modal dalam rupiah.

Isi field pendiri dengan cara berikut: Klik, lalu akan muncul form tambah data pendiri. Masukan nama pendiri, masukan NIK, pilih jabatan (sekutu aktif/pasif), masukan pekerjaan, masukan alamat domisili,

masukan nomor NPWP, pilih kontribusi, masukan nilai kontribusi, kemudian klik catatan minimal harus ada 1 (satu) pendiri aktif dan 1 (satu) pendiri pasif. Untuk mengisi field pengurus: Klik, lalu akan muncul form tambah data pengurus. Masukan nama pengurus, masukan NIK, jabatan sudah default pengurus dan tidak dapat diubah, masukan pekerjaan, masukan alamat domisili, masukan nomor NPWP, kemudian Klik Field pemilik manfaat CV. Isi field pemilik manfaat CV dengan klik checkbox yang tersedia.

Setelah semua field selesai diinput maka klik untuk memasuki tahapan selanjutnya. Isi Pop Up form notifikasi pertanyaan elektronik dengan cara klik checkbox semua pertanyaan yang tersedia, kemudian klik tombol setuju untuk menandatangani pernyataan secara elektronik. Setelah itu akan muncul form pratinjau, untuk melakukan pengecekan data-data yang telah diinput. Kemudian pemohon akan diarahkan pada halaman Daftar Transaksi CV, lakukan konfirmasi terlebih dahulu agar pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar. Klik, kemudian pemohon diarahkan menuju halaman pratinjau. Klik pada field Unggah Akta Pendirian CV untuk mengunggah akta, setelah itu klik checkbox konfirmasi. Untuk mengunduh Surat Keterangan Terdaftar, langkah-langkahnya adalah klik Daftar Transaksi CV, maka pemohon akan memasuki halaman daftar transaksi CV. Klik, maka pemohon akan diarahkan pada tampilan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran.

## B. Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Adanya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 Tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran Dan Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata

Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, serta Persekutuan Perdata adalah bentuk badan usaha yang telah lama digunakan di Indonesia sebagai metode untuk mendirikan usaha yang lebih sederhana dibandingkan dengan Perseroan Terbatas (PT). Pada masa lalu, pendirian dan pencatatan badan usaha Persekutuan Komanditer dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, khususnya dalam hal pencatatan akta pendirian atau perubahan. Namun, dalam rangka memperkuat ketertiban data badan usaha, meningkatkan transparansi, memberikan kepastian hukum, dan memperlancar proses birokrasi, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ("Permenkumham 17/2018").

Permenkumham 17/2018 menetapkan bahwa Persekutuan Komanditer yang sebelumnya terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum berlakunya Permenkumham ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran ke dalam sistem elektronik yang dikenal sebagai Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Secara khusus, Pasal 23 dari Permenkumham 17/2018 menyatakan pada saat

Peraturan Menteri ini berlaku, Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu (1) satu tahun setelah peraturan ini diterapkan, wajib melakukan pencatatan pendaftaran di SABU. Pencatatan pendaftaran tersebut diperbolehkan mengguinakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.[74]

Menindaklanjuti kewajiban tersebut dan untuk menegaskan bahwa layanan pencatatan pendaftaran serta pencatatan perubahan akan berakhir pada waktu yang ditentukan, Ditjen AHU Kemenkumham mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor AHU-168. AH.01 Tahun 2024, berkaitan dengan Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran dan Pencatatan Perubahan untuk Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Surat Edaran ini memberitahukan bahwa dalam periode 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pada 28 Agustus 2024, layanan pencatatan pendaftaran dan perubahan bagi Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata yang belum melakukan registrasi ulang akan ditutup. Hal ini berarti, setelah periode tenggang berakhir, badan usaha yang bersangkutan tidak akan dapat lagi melakukan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan melalui SABU.[75]

---

[74] Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

[75] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 Tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran dan Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*.

Sebelum adanya Surat Edaran Nomor AHU-168. AH.01 Tahun 2024 yang menutup layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan CV yang didirikan sebelum adanya Permenkumham, kolom yang terdapat pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada bagian Persekutuan Komanditer yaitu, Pertama, menu Daftar Transaksi yang digunakan untuk menampilkan dan mencatat semua aktivitas atau proses yang dilakukan terkait dengan pencatatan, pendirian, perubahan, atau pembubaran badan usaha CV tersebut.

Kedua, Menu "Pengajuan Nama" pada AHU Online bagian Persekutuan Komanditer (CV) digunakan untuk mengajukan dan memesan nama CV sebelum proses pendaftaran dilakukan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM.

Ketiga, menu “Pendaftaran” digunakan untuk mendaftarkan CV yang benar-benar baru didirikan, lengkap dengan akta notaris dan data pendukung lainnya. Menu “Pencatatan Pendaftaran” digunakan untuk mencatat ulang CV yang sudah berdiri sebelum adanya sistem AHU Online/SABU (CV lama yang dulu didaftarkan di Pengadilan Negeri), untuk CV yang dulunya tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri tidak bisa melakukan pencatatan pendaftaran pada Sistem Administarsi Badan Usahaa (SABU).

Keempat, Menu “Perubahan” digunakan untuk melakukan perubahan terhadap CV yang didirikan dan didaftarkan melalui sistem AHU Online, khususnya setelah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, untuk

melakukan perubahan seperti perubahan nama CV, perubahan domisili atau alamat CV, perubahan kegiatan usaha (maksud dan tujuan), perubahan sekutu, perubahan modal, jangka waktu berdirinya CV. Menu "Pencatatan Perubahan" digunakan untuk CV lama yang sebelumnya sudah dididaftarkan di Pengadilan Negeri dan baru masuk ke sistem AHU melalui proses pencatatan pendaftaran ulang (bukan pendaftaran baru).

Kelima, Menu pembubaran pada AHU Online bagian Persekutuan Komanditer (CV) digunakan untuk melakukan pencatatan resmi atas berakhirnya status hukum suatu CV, yang berarti bahwa CV tersebut secara administratif dan hukum tidak lagi beroperasi sebagai badan usaha. Namun setelah adanya Surat Edaran Nomor AHU-168. AH.01 Tahun 2024, menu yang tertera pada kolom Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yaitu Menu Daftar Transaki, Menu Pengajuan Nama, Menu Pendaftaran CV (pendirian CV baru), Menu Perubahan (CV yang berdiri setelah adanya Permenkumham), dan Menu Pembubaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Mochamad Dahlan S.H. M.Kn (notaris di Yogyakarta), diperoleh informasi bahwa keterlambatan dalam melakukan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif. Apabila pencatatan pendaftaran CV tidak dilakukan tepat waktu, maka badan usaha tersebut secara otomatis tidak dapat didaftarkan ke dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Hal ini mengakibatkan CV tersebut tidak memiliki status hukum yang sah secara administratif, karena tidak tercatat di sistem Kementerian Hukum

dan HAM. Dalam kondisi ini, satu-satunya cara agar CV tersebut dapat memperoleh legalitas kembali adalah dengan melakukan pendaftaran baru melalui SABU, dan dalam prosesnya wajib mencantumkan riwayat pendirian CV lama sebagai penegasan yang dituangkan dalam premise akta pendirian.[76]

Keterlambatan pencatatan ini berdampak langsung terhadap operasional CV. Tanpa adanya legalitas yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT), CV tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara formal. Hal ini terutama dirasakan ketika CV harus berinteraksi dengan pihak ketiga, seperti lembaga perbankan, instansi pemerintah, atau calon mitra usaha, yang mensyaratkan legalitas formal sebagai bentuk keabsahan badan usaha. Selama SKT belum terbit, praktis kegiatan usaha CV tidak dapat dijalankan secara normal. Misalnya, pengajuan pembukaan rekening maupun pembiayaan di bank akan ditolak karena tidak bisa menunjukkan bukti legalitas. CV baru dapat beroperasi kembali setelah SKT diterbitkan oleh sistem SABU, yang menandakan bahwa status hukumnya telah sah dan diakui.[77]

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Giri Kusumono Hadi S.H, M.Kn (notaris di Yogyakarta), narasumber menyampaikan bahwa CV yang belum tercatat di SABU pada umumnya juga belum terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu *Online Single Submission* (OSS). Hal ini berdampak langsung terhadap status hukum dan operasional CV tersebut. CV model lama yang belum didaftarkan ke SABU biasanya belum

[76] Wawancara Dengan Notaris Mochamad Dahlan SH, Bertempat Di Yogyakarta, Pada Tanggal 11 September 2025, Pukul 13.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.
[77] I*bid*.

terhubung ke OSS. Ini berarti badan usaha tersebut pada dasarnya tidak lagi aktif secara administratif dan perizinannya pun sudah tidak berlaku. Izin-izin usaha seperti SIUP, TDP, dan HO yang sebelumnya dimiliki oleh CV tersebut dapat dikatakan sudah tidak berlaku atau mati. Dengan kata lain, CV tersebut dalam posisi yang tidak memiliki legal standing untuk melakukan aktivitas usaha.[78]

Keberadaan CV yang tidak didaftarkan secara resmi hanya akan memiliki kekuatan hukum secara internal, yaitu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, dan pertanggungjawaban apabila terjadi hubungan hukum dengan pihak ketiga maka akan ditanggung secara bersama-sama. Sementara, apabila CV didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka persekutuan tersebut akan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan prinsip Asas Publisitas, di mana pendaftaran badan usaha berfungsi sebagai sarana publikasi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas, termasuk kreditor, mitra usaha, dan institusi negara.[79]

Akta yang dipublikasikan adalah implementasi dari asas publisitas yang menunjukan tanggung jawab dari pemerintah dalam melakukan pengumuman melalui cara publikasi serta pencatatan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang taat pada hukum. Asas publisitas (*openbaarheid*), yakni

[78] Wawancara Dengan Notaris Giri Kusumono Hadi SH, Bertempat Di Yogyakarta, Pada Tanggal 9 September 2025, Pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
[79] *Ibid*.

"pengumuman" kepada masyarakat mengenai status pemilikan.[80] Asas publisitas menunjukan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah obyek perikatan itu.[81]

Persekutuan Komanditer (CV) terlambat dalam melakukan pencatatan pendaftaran atau pencatatan perubahan di SABU, maka prinsip asas publisitas tidak terpenuhi secara efektif. Peristiwa hukum yang terjadi dalam badan usaha, seperti pendirian, perubahan sekutu, atau perpindahan domisili, tidak tercermin dalam sistem publik yang sah. Hal ini menyebabkan badan usaha tersebut kehilangan kekuatan hukum di mata pihak ketiga, karena status hukumnya tidak terpublikasi secara resmi. Akibatnya, hubungan hukum yang dibangun oleh CV dengan pihak ketiga menjadi rentan terhadap gugatan, pembatalan, atau penolakan karena tidak memiliki legalitas yang dapat diverifikasi secara terbuka.

Keterlambatan pencatatan ini juga berimplikasi terhadap keabsahan perikatan yang dilakukan oleh CV. Dalam hal CV belum tercatat secara resmi, maka status hukumnya menjadi kabur dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam menjalankan aktivitas usaha maupun membuat perikatan yang melibatkan pihak ketiga, seperti kontrak dagang, perjanjian kerja sama, maupun pengajuan kredit kepada lembaga keuangan.

---

[80] Juliana Evawati, *op.cit*., hlm. 235.
[81] Agus Pandoman, *op.cit*., hlm. 33.

Asas publisitas menuntut adanya keterbukaan dan kepastian hukum melalui publikasi formal. Kegagalan dalam memenuhi prinsip ini, khususnya akibat keterlambatan dalam melakukan pencatatan pendaftaran dan perubahan di SABU, pada akhirnya melemahkan posisi hukum CV itu sendiri. Di sisi lain, hal ini juga bertentangan dengan tujuan dari asas publisitas itu sendiri, yaitu menciptakan masyarakat yang taat hukum serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum melalui transparansi informasi hukum yang akurat dan dapat diakses oleh publik.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan wawancara kepada Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni selaku Analis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendaftaran CV yang sebelumnya dilakukan di Pengadilan Negeri, kemudian dipindahkan melalui sistem SABU sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah proses berusaha dan menarik investasi di Indonesia. AHU dipilih sebagai acuan utama dalam pencatatan badan usaha karena dinilai paling siap dari sisi sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Perubahan ini menjadikan Kemenkumham sebagai otoritas tunggal dalam pencatatan administratif CV, menggantikan peran Pengadilan Negeri yang sebelumnya memiliki kewenangan tersebut. Artinya, kewenangan pendaftaran oleh pengadilan ditarik dan dipindahkan ke AHU. [82]

[82] Wawancara Dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, Analis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Bertempat Di Yogyakarta, Pada Tanggal 23 September 2025, Pukul 08.20 Waktu Indonesia Bagian.

Implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala. Salah satu temuan di wilayah Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) CV yang belum melakukan registrasi ulang ke AHU meskipun kebijakan ini telah disosialisasikan sejak lima tahun yang lalu. Akibatnya, ketika badan usaha tersebut ingin melakukan perubahan melalui notaris, proses tidak dapat dilanjutkan karena data CV tersebut tidak ditemukan dalam sistem SABU. Dalam kondisi seperti ini, solusi yang tersedia adalah melakukan pembubaran administratif terhadap CV lama dan mendirikan CV baru melalui sistem AHU. Pada akta pendirian baru, wajib dicantumkan bahwa CV yang baru merupakan kelanjutan dari CV yang lama.[83]

Badan usaha yang tidak melaksanakan registrasi ulang ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, CV yang tidak terdaftar ulang dianggap tidak memiliki eksistensi hukum dan harus dibubarkan secara administratif. Untuk perizinan, sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi dengan SABU memberikan kemudahan tambahan dalam proses perizinan. Setelah data CV tercatat secara sah dalam sistem AHU, pelaku usaha hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam sistem OSS, dan seluruh data badan usaha termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) akan otomatis tersinkronisasi untuk kebutuhan perizinan usaha. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap seluruh badan usaha dapat lebih tertib secara administratif

[83] *Ibid*.

serta memiliki legalitas yang jelas dan terverifikasi dalam sistem yang tersedia.[84]

Pemilik Persekutuan Komanditer yang pendiriannya masih merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan hanya didaftarkan melalui Pengadilan Negeri, dapat menyesuaikan status badan usahanya dengan melakukan pendirian kembali melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, guna memperoleh legalitas administratif yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku saat ini.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Notaris Giri Kusumono Hadi S.H., M.Kn (Notaris di Yogyakarta), Narasumber menyampaikan bahwa ketika CV terlambat didaftarkan dalam sistem SABU setelah diberlakukannya penghentian layanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024, maka satu-satunya cara untuk memperoleh legalitas kembali adalah dengan melakukan pendirian CV baru. Apablia CV lama terlambat didaftarkan dan tidak bisa masuk ke dalam SABU, maka harus dibuat CV baru dengan akta pendirian yang baru. Namun, dalam akta tersebut perlu dicantumkan riwayat CV lama, seperti nama sebelumnya, identitas para pesero lama, dan jumlah modal yang pernah dimiliki. Tujuannya agar CV baru tetap mencerminkan kesinambungan usaha, meskipun secara hukum merupakan badan usaha yang baru dan terpisah.[85]

---

[84] *Ibid*.

[85] Wawancara Dengan Notaris Giri Kusumono Hadi SH, Bertempat Di Yogyakarta, Pada Tanggal 9 September 2025, Pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Proses ini tidak hanya memperhatikan aspek historis dari CV yang bersangkutan, tetapi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait jenis kegiatan usaha. Sebelum berlakunya peraturan teknis seperti Permenkumham dan penerapan sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pemilihan jenis usaha oleh pendiri CV bersifat lebih fleksibel. Namun saat ini, seluruh kegiatan usaha harus diklasifikasikan secara spesifik dan sesuai dengan kode KBLI yang tersedia, sebagai bentuk standarisasi kegiatan usaha nasional.[86]

Data CV yang sudah tercatat di SABU dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterbitkan, disinkronkan ke sistem OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Sinkronisasi ini memungkinkan CV lama memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu identitas resmi pelaku usaha yang menjadi dasar untuk mengakses berbagai layanan perizinan. Hal ini merupakan bagian dari reformasi administrasi pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.[87]

Persekutuan Komanditer yang didirikan sebelum permenkumham dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri maka diperlukan pencatatan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Selain melakukan pencatatan pendaftaran, juga diperlukan perubahan khususnya untuk menyesuaikan maksud dan tujuan usaha dengan sistem klasifikasi usaha terbaru, yakni KBLI

[86] *Ibid*.
[87] *Ibid*.

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Penyesuaian ini harus dimuat dalam akta perubahan yang kemudian dimasukan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha bagian pencatatan perubahan persekutuan komanditer. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024 dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan sudah selesai, maka secara resmi layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan ditutup. Akibat hukum dari penutupan ini yaitu CV yang belum mencatatkan pendaftarannya tidak bisa lagi untuk melakukan pencatatan pendaftaran tersebut pada SABU. Solusi dari penutupan layanan ini yaitu dengan cara membuat CV baru sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Kemudian dalam premise akta pendirian CV baru harus dicantumkan riwayat CV lama sebagai penegasan.[88]

Hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada Mochamad Dahlan (Notaris di Yogyakarta), narasumber menjelaskan bahwa apabila suatu CV tidak sempat didaftarkan karena melewati batas waktu layanan pencatatan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pendirian CV baru, namun dengan tetap mempertahankan identitas dan riwayat CV lama. Persekutuan komanditer yang mengalami keterlambatan dalam proses pencatatan pendaftaran tidak dapat lagi diintegrasikan ke dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam situasi demikian, satu-satunya solusi yang memungkinkan adalah mendirikan CV baru sesuai

[88] *Ibid*.

dengan ketentuan Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Namun, apabila pendiri tetap ingin menggunakan nama CV yang sama dengan sebelumnya, maka perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu melalui sistem AHU Online untuk memastikan ketersediaan nama tersebut. Apabila nama tersebut telah digunakan, maka penyesuaian dapat dilakukan dengan menambahkan satu suku kata tambahan, agar nama CV yang baru terkesan sama.[89]

Proses pendirian CV baru ini, penting untuk mencantumkan riwayat keberadaan CV sebelumnya dalam akta pendirian, penegasan ini dicantumkan didalam premise akta pendirian CV baru. Langkah ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan dari CV baru yang merupakan kelanjutan dari CV lama. Selanjutnya, maksud dan tujuan usaha yang dicantumkan dalam akta pendirian harus disesuaikan dengan sistem klasifikasi yang berlaku saat ini, yakni Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penyesuaian ini bersifat penting dan harus dilakukan, mengingat sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) hanya akan mengenali dan menarik data usaha yang telah tersinkronisasi dengan kode KBLI yang sah. Oleh karena itu, apabila CV lama belum merujuk pada KBLI dalam perumusannya, maka pembuatan akta baru atau akta perubahan menjadi keharusan untuk memastikan kesesuaian maksud dan tujuan usaha dengan standar klasifikasi yang berlaku. Pencatatan perubahan dalam SABU menjadi sangat penting karena di situlah penyesuaian terhadap KBLI dilakukan agar

[89] Wawancara Dengan Notaris Mochamad Dahlan SH, Bertempat Di Yogyakarta, Pada Tanggal 11 September 2025, Pukul 13.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

data usaha dapat tertarik secara otomatis oleh sistem OSS untuk kemudian menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB).[90]

Keberadaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) memiliki peran strategis dalam menyederhanakan prosedur legalisasi dan perizinan badan usaha, termasuk Persekutuan Komanditer (CV). Narasumber juga mengakui bahwa terdapat konsekuensi administratif atas keterlambatan pencatatan CV lama, yaitu berupa pengeluaran biaya tambahan untuk proses pendirian baru, penyesuaian akta, hingga pengurusan perizinan yang sesuai dengan ketentuan terbaru, termasuk penyesuaian bidang usaha berdasarkan KBLI. Meskipun demikian, sistem yang ada saat ini dinilai lebih akuntabel dan transparan, serta memberikan kemudahan dalam pengawasan dan kepatuhan hukum. Penerapan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan *Online Single Submission* (OSS) secara terintegrasi membawa dampak positif terhadap efisiensi perizinan dan transparansi data usaha. Oleh karena itu, penting bagi setiap badan usaha untuk mematuhi prosedur legalitas yang telah ditetapkan agar keberadaannya sah secara hukum dan operasionalnya tidak mengalami hambatan di kemudian hari.

Hasil penelitian penulis, dalam rangka mengantisipasi potensi permasalahan hukum di kemudian hari, para pendiri CV yang terdiri dari sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer) dianjurkan untuk membuat suatu kesepakatan bersama dalam bentuk addendum. Kesepakatan ini memuat persetujuan semua pihak untuk melakukan perubahan nama CV lama menjadi

[90] *Ibid*.

nama CV baru, sebagai bentuk penyesuaian administratif dengan ketentuan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan ini menjadi penting apabila nama CV lama yang sebelumnya digunakan telah terdaftar atau digunakan oleh badan usaha lain, sehingga tidak dapat digunakan untuk pendaftaran persekutuan komanditer. Oleh karena itu, dalam addendum tersebut dicantumkan pula beberapa alternatif nama CV yang telah disepakati bersama, untuk diajukan oleh Notaris kepada Menteri melalui sistem SABU.

Penyusunan daftar alternatif nama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan nama CV, sehingga apabila nama utama yang diajukan ditolak oleh sistem karena alasan kesamaan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Notaris dapat segera mengajukan nama alternatif lainnya yang telah memperoleh persetujuan dari para pendiri CV. Dengan adanya kesepakatan ini, seluruh pihak yang terlibat memiliki landasan hukum yang kuat atas perubahan nama tersebut, sekaligus mencegah timbulnya sengketa internal di masa mendatang. Selain itu, mekanisme ini juga mempercepat proses administratif dan memastikan kelancaran dalam pendaftaran badan usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Mekanisme selanjutnya setelah dibuat kesepakatan antara sekutu CV terkait perubahan nama untuk CV baru, maka langkah selanjutnya adalah pengajuan nama untuk mendirikan Commanditaire Vennootschap (CV) baru di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh Kementerian Hukum

dan HAM Republik Indonesia. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan beberapa alternatif nama CV yang diinginkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni ditulis dengan huruf latin, belum dipakai secara sah oleh badan usaha yang lain, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak menggunakan nama lembaga negara, internasional, tidak terdiri atas angka atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Persetujuan pemakaian nama CV diberikan oleh Menteri secara elektronik. Apabila nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV, Menteri dapat menolak nama tersebut secara elektronik. Pemakaian nama CV yang mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Langkah selanjutnya setelah pengajuan nama disetujui oleh Menteri yaitu, melakukan pendaftaran pendirian CV yang diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), permohonan pendaftaran diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV ditandatangani. Apabila pendaftaran pendirian melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran tidak dapat diajukan kepada Menteri. Pemohon membuat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap, dan pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, selain menyampaikan pernyataan seperti penjelasan diatas, pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV. Minuta akta pendirian CV paling sedikit memuat identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban

para pendiri, jangka waktu CV. Setelah pendaftaran dilakukan, maka Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang disampaikan secara elektronik, selanjutnya Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV tersebut menggunakan kertas berwarna putih F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram dan wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha".

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Keabsahan Persekutuan Komanditer secara hukum sangat bergantung pada dua hal utama, yakni keabsahan pendirian persekutuan komanditer dengan keberadaan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, dan keabsahan publisitas persekutuan komanditer dengan mendaftarkan CV tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sampai dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar oleh Kementerian Hukum dan HAM. Persekutuan komanditer (CV) secara sah terdaftar, tanggung jawab sekutunya terbagi dua. Sekutu aktif (komplementer) bertindak sebagai pengurus yang menjalankan usaha dan mewakili CV dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, bertanggung jawab penuh, termasuk secara pribadi dan tidak terbatas, atas seluruh utang CV, bahkan hingga ke harta pribadinya jika aset perusahaan tidak mencukupi. Sementara itu, sekutu pasif (komanditer) hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkannya ke dalam CV.
2. Konsekuensi yuridis atas keterlambatan pendaftaran setelah terbitnya Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 adalah bahwa CV yang bersangkutan harus mendirikan CV baru sesuai dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Proses ini dimulai dengan pengajuan nama CV yang harus terlebih dahulu disetujui oleh

Menteri, dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian CV baru oleh notaris, dengan mencantumkan riwayat CV lama dalam premis akta tersebut sebagai bentuk penegasan. Setelah akta pendirian selesai, dilakukan permohonan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) hingga akhirnya diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legalitas CV yang baru. Pembuatan CV baru dengan penegasan yang dituangkan dalam premise bertujuan untuk menjelaskan bahwa CV baru berkesinambungan dengan CV lama, dan pendaftaran di SABU merupakan cara untuk memenuhi asas publisitas yang menunjukan tanggung jawab dari pemerintah dalam melakukan pengumuman melalui cara publikasi serta pencatatan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat.

## B. Saran

Untuk menjamin keabsahan Persekutuan Komanditer (CV) serta agar keberadaannya diakui secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, sangat disarankan bagi CV yang terlambat melakukan pencatatan pendaftaran untuk segera mendirikan CV baru dengan mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur administratif yang berlaku. Dalam akta pendirian CV yang baru tersebut, perlu ditegaskan riwayat dan kelanjutan dari CV sebelumnya sebagai bentuk keberlanjutan usaha, sekaligus sebagai upaya menjaga integritas hukum dari kegiatan usaha yang telah berjalan. Selain itu, maksud dan tujuan pendirian CV harus disesuaikan secara sistematis dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI), guna memastikan kesesuaian dengan standar regulasi yang berlaku. Pendaftaran ini juga merupakan perwujudan dari asas publisitas, yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.

# DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, 2018.

Kementerian Hukum dan Ham*, Surat Edaran Direktur Jenderal AHU - Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata.* (Indonesia, 2024).

Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan", *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata* (Jakarta, Indonesia, 2018).

## BUKU

Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Jakarta: Damera Press, 2022).

Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, Pertama (Jakarta: UKI Press, 2020).

HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Martien, Dhoni, *Hukum Perusahaan*, Pertama (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023).

Moechtar, Oemar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum Dan Badan Usaha Di Indonesia*, Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2019).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, *Mataram University Press*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Pandoman, Agus, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, Pertama (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017).

Purba, Orinton, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT, CV, FIRMA, YAYASAN, KOPERASI)*, Pertama (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

Rifa'i, Iman Jalaludin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Sinar Grafika, 2021).

R, A.S.R.S., and A K Muzakkir, *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

Ramlan, and Dewi Kartika, *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020).

Solikin, Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

Susilawati, Ni Putu Dewi, I Nyoman Alit Puspadma, and Putu Ayu Sriasih Wesna, *Hukum Perusahaan Problematika Pendirian Comanditaire Venootschaap (CV) Pasca Diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018*, Pertama (Malang: Literasi Nusantara, 2023).

Waskito, and Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2019).

**JURNAL**

Aditya, Zaka Firma, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019).

Chensita, Ivone Tara, and Raden Murjiyanto, "Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.2 (2021).

Darmawan, M R, and H A Musril, "Perancangan Sistem Pendaftaran Audiens Seminar Proposal Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi", *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 11.1 (2021).

Dewi, Reni Puspita, "Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6.1 (2022).

Evawati, Juliana, "Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang", *Yuridika*, 29.2 (2014).

Gaol, Selamat Lumban, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta", *Jurnal Ilmiah Hukum DIrgantara*, 8.2 (2018).

Harahap, Siti Marlina, "Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan", *Law of Deli Sumatera*, I.I (2021).

Indra, Rahmadi, Ermanto Fahamsyah, and Rino Hardi Pratama, "Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Di Indonesiamenurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018", *Jurnal Panorama Hukum*, 5.2 (2020).

Indradewi, A.A. Sagung Ngurah, and Anak Agung Kompiang Gede, "Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018", *Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, 18.1 (2021).

Iryadi, Irfan, "Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, 15.4 (2018).

Lasakar, Musa, "Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata", *Media Hukum Dan Peradilan*, 5.1 (2019).

Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, and Enis Khaerunnisa, "Implikasi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Pembentukan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Dialektika Hukum*, 3.1 (2021).

Nasution, Krisnadi, and Alvin Kurniawan, 'Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018', *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya*, 04.01 (2019).

Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, and others, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2.1 (2024).

Saputra, Fajar Ilham, Muhamad Abas, and Farhan Asyhadi, "Tanggungjawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Dagang (Kuhd) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby)", *RECHTSCIENTIA : Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2.2 (2022).

Suroso, J, "Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Dagang", *Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum*, 20.4 (2021).

Theresia, Evelyne, "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia", *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3.1 (2022).

Utami, Putu Devi Yustisia, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Putu Devi Yustisia Utami Fakultas Hukum Universitas Udayana", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6.1 (2020).

**WEB dan TESIS**

Sholehah, Hidayatus, "Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta", *Universitas Islam Indonesia*, 2021.

Easybiz, 'Prosedur Mendirikan CV Yang Harus Diketahui', *2018* https://www.easybiz.id/prosedur-mendirikan-cv-yang-haru-anda ketahui

Mariska, 'Prosedur Dan Syarat Mendirikan CV Di Indonesia Tahun 2023', *2025* https://kontrakhukum.com/article/syarat-mendirikan-cv/#:~:text=Pendaftaran NPWP CV,berwenang untuk menerbitkan NPWP CV.

# LAMPIRAN


NOTARIS
GIRI KUSUMONO HADI, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T.)
GIRI KUSUMONO HADI, SH.




FAJAR


KANTOR WILAYAH